



**PUTUSAN  
NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Yuhendar Muabuai**  
Alamat : Kampung Aiwaranggani, RT 001/RW 001,  
Kelurahan/Desa Aiwaranggani, Kecamatan Kepulauan  
Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen.
2. Nama : **Yotam Ayomi**  
Alamat : Kampung Inowa, RT 002/RW 001, Kelurahan/Desa  
Inowa, Kecamatan Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan  
Yapen.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024, Nomor Urut 4.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Desember 2024, memberi kuasa kepada La Ode M. Rusliadi Suhi, S.H., M.H., Ahmad Kaelani, S.H., M.H., M.I.P., Muhammad Syam Wijaya, S.H., Jaka Iswet, S.H., M.H., Yusran Yastono Yasin Idrus, S.H., Alki Sanagri, S.H., dan Iswinur, S.H. kesemuanya adalah advokat/pengacara pada Kantor Hukum/*Law Office* Lamrus & Partners, beralamat di Jalan Kaumpandak, RT.003/RW.001 Nomor 05, Karadenan, Cibinong, Bogor, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen**, berkedudukan di Jalan Maluku Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/PY.02.01-SU/9105/2025 bertanggal 13 Januari 2025 memberi kuasa kepada Stefanus Budiman, S.H., M.H., Nathalia Rumyaan, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Fitalis Burhanus, S.H., Makrius Ramu, S.H., Yuni Wahyuni, S.H., dan Paulus K. Simonda, S.H. kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum pada kantor hukum Stefanus Budiman, S.H. M.H. dan rekan, beralamat di Jalan Abepura, Kompleks Ruko Black on Box, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Benyamin Arisoy, S.E., M.Si.**  
 Alamat : Jalan Timor Serui, RT.001/001, Kelurahan Anotaurei, Kecamatan Anoturei, Kabupaten Kepulauan Yapen.
  2. Nama : **Roi Palunga**  
 Alamat : Jalan KPR Atas, RT/RW 005/005, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024, Nomor Urut 1.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., Hadiansyah Saputra, S.H., Fardiaz Muhammad, S.H., Janwardisan Hernandika, S.H., Ali Ridwan Patty, S.H., Dede G. Pangundun, S.H., dan Anggoro Bakti Setyawan, S.H., M.H. kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada Kantor Hukum Heru Widodo Law Office, beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3 TBO. 42-45, Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pengangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Yapen;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 09.48 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 203/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 11 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 09.18 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 174/P-BUP/PAN.MK/12/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 201/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 06.50 WIT.

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Konstitusi*";

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Kepulauan Yapen;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 tahun 2024 tentang: Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 bertanggal 8 Desember yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 06.50 WIT dan mendaftarkan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 10.26 WIB;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan :
  - (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :*
    - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
    - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
    - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
    - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
2. Bahwa terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 1278 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024, dengan Nomor Urut 4;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

4. Bahwa para pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen dengan jumlah penduduk ±135.615 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sebesar 55.100 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 55.100 \text{ suara (total suara sah)} = 1.102 \text{ suara}$ .

6. Bahwa demi keadilan dan terhadap beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 Agustus 2018, dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, memohon kepada Mahkamah Konstitusi cq. Majelis Hakim sebagai yang putusannya bersifat final dan mengikat serta Upaya hukum terakhir dalam perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah untuk mengenyampingkan Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 dengan menindaklanjuti terhadap kelalaian-kelalaian Termohon dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024 antara lain :
- a) Termohon melakukan tindakan bertentangan dengan **putusan MK RI Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** bertanggal 10 Juni 2024 pada **Amar Putusan** telah Membatalkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sehingga hal tersebut merupakan Kelalaian Termohon bertentangan dengan UU RI Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 47 yang berbunyi "*Keputusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum*";

- b) Termohon telah mengabaikan/ tidak melaksanakan **Putusan Bawaslu Provinsi Papua No: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/ 33.00/VII/224 pada tanggal 29 Juli 2024**, dimana dalam pertimbangan bahwa terhadap Surat KPU RI no: 1001/PY.01.1-SD/05/2024 menyebutkan: penyangdingan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilaksanakan dengan cara; a) KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuka kotak Hasil TPS dan mengambil isinya berupa Formulir Model C. Hasil- DPRD- KAB/KOTA pada TPS yang diperintahkan untuk dilakukan penyangdingan; c) KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuka Kotak Rekapitulasi dan mengambil isian berupa formulir Model D Hasil Kecamatan –DPRD KAB/KOTA yang memuat TPS di Kecamatan sebagian yang diperintahkan untuk dilakukan rekapitulasi ulang; tetapi KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen bersama partai tertentu pada tanggal 30 April 2024 pada Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1, Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 2, dan Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 4. Sebelum ada putusan sela Mahkamah Konstitusi untuk Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2, dan Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 4. Sehingga berujung pada terjadinya kesalahan-kesalahan penghitungan suara dalam Pemilihan kepala daerah saat ini oleh Termohon, sesuai Ketentuan **Pasal 462 UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan;**

- c) Terhadap tindakan Termohon **telah diadukan/dilaporkan ke lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) dengan Nomor Pengaduan : 274-P/L-DKPP/VIII/2024 bertanggal 16 Agustus 2024**, memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar meminta Keterangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) Terhadap Perkara *a quo*;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	31.926
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	832
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	18.579
4.	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon)</b>	<b>3.763</b>
	Total Suara Sah	55.100

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak **3.763** suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	0
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	0
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	0
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon)	55.100
	Total Suara Sah	55.100

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon calon bupati dan wakil bupati Kepulauan Yapen melalui jalur independen dengan perolehan suara terbanyak sebanyak 55.100 suara)

- a) Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya : Termohon telah lalai terhadap Putusan **MK RI**



**Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** pada tanggal 10 Juni 2024 pada halaman 208 angka **5 Amar Putusan dalam Pokok Permohonan 5** Memerintahkan Termohon, *in casu* KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menggabungkan hasil rekapitulasi ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota Kab Kepulauan Yapen, Dapil Kepulauan Yapen 1 yang tidak dibatalkan oleh MK, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan ini diucapkan tanpa harus melaporkan kepada MK. tetapi pelaksanaan rekapitulasi ulang oleh Termohon melalui PPD Distrik Yapen Selatan pada tgl 27 Juni 2024 sampai dengan Tgl 8 Juli 2024 dengan demikian melebihi 8 hari dari Amar Putusan MK sehingga kadarluarsa;

- b) Bahwa selanjutnya ditindaklanjuti melalui Bawaslu Provinsi Papua dengan mengeluarkan putusan **No: 001/TM/ADM.PL/ BWSL. PROV/33.00/VII/224 pada tanggal 29 Juli 2024**, dengan Putusan Poin 1 Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu dan poin 2 Memberikan teguran kepada Terlapor selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Bahwa telah ada pengaduan/laporan atas nama Kadir Salwey dan Nataniel Wanaribaba kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan nomor 274-P/L-DKPP/VIII/2024 sebagai akibat atas Putusan **MK RI Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** pada tanggal 10 Juni 2024 pada halaman 208 angka **5 Amar Putusan dalam Pokok Permohonan Poin 5** Memerintahkan Termohon, *in casu* KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menggabungkan hasil rekapitulasi ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota Kab Kepulauan Yapen, Dapil Kepulauan Yapen 1 yang tidak dibatalkan oleh MK, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lama 21

(dua puluh satu) hari sejak putusan ini diucapkan tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi;

- d) Bahwa dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen, Termohon banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik Tingkat Distrik, Kelurahan dan TPS-TPS setempat, dan perlakuan tidak adil terhadap Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam rekomendasi Panwaslu antara lain : *pembagian surat suara sisa oleh ketua KPPS yang tidak sesuai peruntukannya, adanya pihak KPPS tidak melakukan sumpah janji, dan lain-lain;*
- e) Bahwa dengan demikian, berdasarkan surat Keputusan KPU Nomor 764 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK PENGUSUL
1.	YUHENDAR MUABUAI, AP., M.Si. DAN YOTAM AYOMI	Perseorangan
2.	<b>BENYAMIN ARISOY, SE., M.Si DAN ROI PALUNGA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</b></li> <li>2. <b>Partai Demokrat</b></li> <li>3. <b>Partai Gelombang Rakyat Indonesia</b></li> <li>4. <b>Partai Keadilan Sejahtera</b></li> <li>5. <b>Partai Kebangkitan Bangsa</b></li> <li>6. <b>Partai Kebangkitan Nusantara</b></li> <li>7. <b>Partai Ummat</b></li> </ol>
3.	<b>WELLIAM R. MANDERI, SIP., M.Si DAN YOHANES G. RAUBABA, S.Sos., MH</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Partai NasDem</b></li> <li>2. <b>Partai Golongan Karya</b></li> <li>3. <b>Partai Persatuan Pembangunan</b></li> <li>4. <b>Partai Perindo</b></li> </ol>
4.	<b>Drs. ZAKARIAS SANUARI, MM DAN SEFNAT AISOKI, S.H</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Partai Amanat Nasional</b></li> <li>2. <b>Partai Bulan Bintang</b></li> <li>3. <b>Partai Buruh</b></li> <li>4. <b>Partai Garda Republik Indonesia</b></li> <li>5. <b>Partai Solidaritas Indonesia</b></li> </ol>

Dengan demikian Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Termohon termasuk Surat Ketetapan lainnya yang terkait dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 telah cacat prosedural sehingga penetapan melalui jalur partai politik tidak memenuhi syarat dan batal demi Hukum yang diusung oleh Partai Politik;

3. Bahwa terhadap hal tersebut diatas, maka pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen melalui jalur Partai Politik dinyatakan didiskualifikasi sebagaimana pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang lain terkait syarat Calon Kepala Daerah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 sebagaimana amar putusannya halaman 133 : (a) *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;* (b) ***Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;***
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen melalui jalur Perseorangan atas nama Calon Bupati **YUHENDAR MUABUAI, AP, M.Si** dan Calon Wakil Bupati **YOTAM AYOMI** Periode 2024-2029 Nomor **Urut 4 (empat)** selaku Pemohon telah memenuhi syarat;

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024 pukul 06.50 WIT;
3. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor Urut 1 Benyamin Arisoy, SE dan Roi Palunga, Nomor Urut 2 Drs. Zakarias Sanuari, MM dan Sefnat Aisoki, S.H, Nomor Urut 3 Welliam R. Manderi, S.IP., M.Si dan Yohanes G.Raubaba, S.Sos., MH karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 764 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, dan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;

5. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	0
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	0
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	0
4.	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon)</b>	55.100
	<b>Total Suara Sah</b>	55.100

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 atas nama **YUHENDAR MUABUAI** dan **YOTAM AYOMI** dengan **Nomor Urut 4** serta meminta untuk dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2024-2029;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model D. HASIL KABKO-KWK- Bupati/Walikota Kabupaten Kepulauan Yapen;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Putusan MK RI Nomor 129-01-14-33/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024 Terkait Perkara Perselisihan Pemilihan Umum Tahun 2024 Terhadap Penyelenggara Pemilihan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Rekomendasi PANWASLU Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Karoaipi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Rekomendasi PANWASLU Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 dan 02 Kampung Ampimoi;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Rekomendasi PANWASLU Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Siromi;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Pemeriksaan Cepat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/33.19/III/2024 tertanggal 9 Maret 2024;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 530 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 tertanggal 13 Maret 2024;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 764 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 765 Tahun 2024 Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;
11. Bukti P-11 : Fotokopi 408/01-18/SET-02/VII/2024 [KPU Kepulauan Yapen] tertanggal 27 Agustus 2024 tentang Hasil Verifikasi

Administrasi : Memenuhi Syarat (MS) Nomor Pengaduan ;  
274-P/L- DKPP/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Form I-P/L DKPP PENGADUAN DAN/ATAU LAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU Nomor: /I-P/L-DKPP/2024;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 29 Juni 2021;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor:001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/VII/ 2024 tertanggal 29 Juli 2024;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 3 Maret 2024;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 2 Maret 2024;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 12 Maret 2024;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehann Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 11 Maret 2024;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 159/PK.01-BA/9105/2024 Tentang Pembukaan Kotak Suara Guna Memperoleh Model C.Hasil-DPRD-Kabupaten/Kota Untuk Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 1 Juli 2024;

20. Bukti P-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 722 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 531 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 tertanggal 7 Juli 2024;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan Ulang-DPRD Kabko, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Daerah pemilihan Kepulauan Yapen 1;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

**1. DALAM EKSEPSI:**

**A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:**

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 yang diajukan Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya berkenaan dengan syarat pencalonan dari Pasangan Calon nomor urut 1, Pasangan Calon nomor urut 2 dan Pasangan Calon nomor urut 3 yang dicalonkan oleh Partai Politik hasil Pemilihan Umum tahun 2024, menurut Pemohon hasil pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 adalah tidak sah dan cacat hukum. Hal mana menurut Termohon dalil tersebut adalah merupakan **sengketa administrasi Pencalonan** yang merupakan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen **bukan kewenangan Mahkamah**;
- 2) Bahwa Pemohon juga mempersoalkan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 tentang sengketa Perselisihan hasil Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024. Bahwa Termohon telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (**Vide Bukti T-8**) tersebut dan menetapkan hasil Perolehan suara Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 sebagaimana Formulir Model D. Hasil KABKO-ULANG-DPRD (**Vide Bukti T-6**), sepanjang proses pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sampai ditetapkannya calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 772 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 744 Tahun 2024 Tentang Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 28 September 2024 (**Vide Bukti T-4**) , Partai politik peserta Pemilihan umum tahun 2024 tidak ada yang mengajukan gugatan/Permohonan di Mahkamah Konstitusi yang mempersoalkan/keberatan terhadap hasil Rekapitulasi perolehan suara ulang untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Yapen tahun 2024 sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ;

- 3) Bahwa sepanjang proses pencalonan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2024, tidak ada Laporan/Pengaduan/Sengketa ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen yang mempersoalkan syarat Pencalonan dari Pasangan Calon yang dicalonkan oleh Partai Politik.
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;
- 5) Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1



tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, ***perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan*** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, ***perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;***
- 7) Bahwa sekalipun tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 1278 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024 (**Vide Bukti T-1**), namun **Permohonan yang Pemohon ajukan tidak terkait dengan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara**, melainkan terkait dengan pelanggaran Administrasi Pemilihan khususnya pelanggaran Administrasi Pemilihan saat proses Pencalonan menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menanganinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang No.1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 8) Bahwa memperhatikan dalil-dalil Permohonan Pemohon ternyata sama sekali tidak berkenaan dengan Perselisihan Perolehan Suara, tetapi lebih dominan mempersoalkan proses Pencalonan dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan proses Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2024;
- 9) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan ***Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara*** perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 201/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING):**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan :

- 1) Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 764 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati Kepulauan Yapen tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti T-2**)
- 2) Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2024 dengan Nomor urut 4 (empat) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 765 tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (**Vide Bukti T-3**);

- 3) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 1278 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024 (**Vide Bukti T-1**); adapun Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	BENYAMIN ARISOY, SE., M.Si dan ROI PALUNGA (Pasangan Calon urut 1)	<b>31.926</b>	<b>57,94 %</b>
2	Drs. ZAKARIAS SANUARI, MM dan SEFNAT AISOKI, S.H(Pasangan Calon nomor urut 2)	832	1,51 %
3	WELLIAM R. MANDERI, SIP.,M.Si dan YOHANES G. RAUBABA, S.Sos., M.H (Pasangan Calon nomor urut 3)	18.579	33,72%
4	YUHENDAR MUABUAI dan YOTAM AYOMI (Pasangan Calon nomor urut 4)	3.763	6,83 %
Total Suara Sah		55,100	100

- 4) Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan Suara sebagaimana pada tabel tersebut diatas, maka Perolehan Suara terbanyak adalah Pasangan Calon BENYAMIN ARISOY, SE., M.Si dan ROI PALUNGA (Pasangan Calon Nomor urut 1) yang memperoleh Suara Sah sebanyak **31.926 (Tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam)** atau sebanyak **57, 94 % (Lima puluh tujuh koma Sembilan puluh empat Persen)** dari Total Suara Sah seluruh Pasangan Calon, sedangkan **Pemohon YUHENDAR MUABUAI dan YOTAM AYOMI** (Pasangan Calon nomor urut 4) dalam perkara aquo memperoleh Suara sebanyak **3.736 (Tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam)** atau sebanyak **6,83 % (Enam koma delapan puluh tiga Persen)** dari Total Suara Sah seluruh Pasangan Calon dan menjadi Pemenang ke-3 (tiga);
- 5) Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Semester pertama tahun 2024, jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal

23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, adalah berjumlah **115.648 (Seratus lima belas ribu enam ratus empat puluh delapan)** jiwa (**Vide Bukti T-5**), maka berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, dimana Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten dengan jumlah Penduduk  $\leq 250.000$  jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (Dua Persen) dari Total Suara Sah hasil perhitungan yang ditetapkan oleh Termohon;

- 6) Berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-undang 10/2016, maka perhitungan Presentase selisih perolehan Suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Total Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen adalah **sebanyak 115.648 (Seratus lima belas ribu enam ratus empat puluh delapan) Orang;**
  - b. Batas minimal Selisih Perolehan Suara untuk mengajukan Gugatan sengketa Perselisihan Hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah **2 % (Dua Persen);**
  - c. Perolehan Suara Masing-masing Calon adalah:
    1. Pasangan Calon Nomor Urut I (satu) **BENYAMIN ARISOY, SE., M.Si** dan **ROI PALUNGA**, memperoleh Suara Sah sebanyak **31.926** (Tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam) atau sebanyak **57, 94 %** (Lima puluh tujuh koma Sembilan puluh empat Persen) dari Total Suara Sah seluruh Pasangan Calon.
    2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) **Drs. ZAKARIAS SANUARI, MM** dan **SEFNAT AISOKI, S.H** memperoleh Suara Sah sebanyak **832** (Delapan ratus tiga puluh dua) atau sebanyak **1,51 %** (Satu koma lima puluh satu Persen) dari Suara Sah seluruh Pasangan Calon;

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) **WELLIAM R. MANDERI, SIP.,M.Si** dan **YOHANES G. RAUBABA, S.Sos., M.H**, memperoleh Suara Sah sebanyak **18.579** (Delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) atau sebanyak **33,72%** (Tiga puluh tiga koma tujuh puluh Persen) dari total Suara Sah seluruh Pasangan Calon;
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) **YUHENDAR MUABUAI** dan **YOTAM AYOMI (PEMOHON)**, memperoleh Suara Sah sebanyak **3.763** (Tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga) atau sebanyak **6,83 %** (Enam koma delapan puluh tiga Persen) dari total Suara Sah seluruh Pasangan Calon;

Total Suara Sah seluruh pasangan Calon adalah sebanyak **55.100 (Lima puluh lima ribu seratus).**

**Perhitungan Batas Minimal Selisih Pengajuan sengketa adalah :  $2\% \times 55.100 = 1.102.$**

Dengan demikian berdasarkan perhitungan tersebut di atas maka batas minimal selisih perolehan suara dalam Pengajuan Permohonan perselisihan hasil Perolehan Suara ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak **1.102 (Seribu seratus dua)** suara atau dibawah angka **1.102 (Seribu seratus dua)** suara, barulah Pemohon memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi;

Selisih Suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) (**Pihak terkait**) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) (**Pemohon**) adalah  **$31.926 - 3763 = 28.163$  (Dua puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga)** atau sebesar **51,11 % (Lima puluh satu koma sebelas persen)** dari Total Suara Sah;

Maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat batas minimal selisih Perolehan Suara dalam mengajukan sengketa Perselisihan perolehan Suara ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi;

- 7) Bahwa Termohon menyadari ada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda pemberlakuan ketentuan "**ambang batas**" sebagaimana pasal 158 UU 10/2016 bersamaan dengan Putusan akhir, namun dalam putusan-putusan tersebut terdapat alasan-alasan hukum yang cukup kuat dalam dalil Permohonan Pemohon, serta dibuktikan dengan bukti-bukti awal yang memadai. Sepanjang menyimak permohonan Pemohon dalam perkara aquo, tidak ditemukan alasan yang cukup untuk menunda penerapan ketentuan ambang batas sebagaimana pasal 158 UU 10/2016.
- 8) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing)** dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Waki Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 dalam perkara Nomor : 201/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

### C. PERMOHONAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan:

- 1) Salah menyebutkan nama Pemohon.  
Bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah salah menyebut namanya sendiri yang seharusnya Calon Bupati **YUHENDAR MUABUAI**, dalam permohonan halaman 1, tertulis **YUHENDAR MUABAI**.
- 2) Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada bagian Pokok Perkara pada Tabel perolehan hasil menurut Termohon langsung mengambil angka perolehan suara PIHAK TERKAIT menjadi perolehan suara miliknya tanpa didukung dengan penjelasan yang rinci alasan perubahan dan/atau peralihan suara tersebut.
- 3) Bahwa Pemohon dalam pemohonannya menyatakan perolehan suara Pemohon adalah **55.100 (Lima puluh lima ribu Seratus) suara**, meraih 100 % (seratus persen) suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kepulauan Yapen tahun 2024. Bahwa tidak ditemukan uraian yang rinci bagaimana perolehan suara Pemohon tersebut diperoleh; jikalau pun terjadi Diskualifikasi pasangan Calon nomor 1, 2 dan 3, maka tidak serta merta perolehan suara Pasangan Calon 1, 2 dan 3 dialihkan kepada Pemohon sehingga Pemohon mendapatkan **55.100 suara**, meraih 100 % (seratus persen) suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2024;

- 4) Bahwa Pemohon mempersoalkan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa Perselisihan hasil Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024. Bahwa Termohon telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan menetapkan hasil Perolehan suara Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 sebagaimana Formulir Model D. Hasil KABKO–ULANG-DPRD (**Vide Bukti T-6**) sepanjang proses pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tidak ada laporan dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen. Termohon juga telah melakukan Penetapan Anggota DPRD terpilih sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 772 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 744 Tahun 2024 Tentang Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 28 September 2024. (**Vide Bukti T-4**)
- 5) Bahwa hasil Perolehan suara Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon adalah acuan/dasar para Calon untuk mengajukan dan mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2024. Sangatlah kabur dan tidak jelas apabila Pemohon mempersoalkan perolehan suara dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 untuk membatalkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2024;

- 6) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor : 201/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon **tidak jelas dan Kabur (*Obscuur libel*)** atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

#### D. KESALAHAN DAN PERTENTANGAN ANTARA PETITUM

- a. Bahwa dalam Permohonan, Pemohon mengajukan Petitum angka 3 “menyatakan Diskualifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor urut 1 BENYAMIN ARISOY, SE., M.Si dan ROI PALUNGA, Nomor urut 2 Drs. ZAKARIAS SANUARI, MM dan SEFNAT AISOKI, S.H, Nomor urut 3 WELLIAM R. MANDERI, SIP.,M.Si dan YOHANES G. RAUBABA, S.Sos., M.H, karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024;
- b. Bahwa pada Petitum angka 5, Pemohon menyatakan “ menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 dalam Keputusan KPU tentang Penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut :

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	BENYAMIN ARISOY, SE., M.Si dan ROI PALUNGA (Pasangan Calon urut 1)	0
2	Drs. ZAKARIAS SANUARI, MM dan SEFNAT AISOKI, S.H(Pasangan Calon nomor urut 2)	0
3	WELLIAM R. MANDERI, SIP.,M.Si dan YOHANES G. RAUBABA, S.Sos., M.H (Pasangan Calon nomor urut 3)	0
4	YUHENDAR MUABUAI dan YOTAM AYOMI (Pasangan Calon nomor urut 4/Pemohon)	<b>55.100</b>
Total Suara Sah		55,100

- c. Bahwa antara Petitum Pemohon angka 3 (Tiga) dan 5 (Lima) tersebut adalah **salah** dan **bertentangan**, seharusnya jika Pemohon meminta Diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor urut 1, 2 dan 3,



sebagaimana Petitem angka 3, maka selanjutnya Pemohon harus meminta PILKADA ulang atau memerintahkan KPU untuk menetapkan Pemohon sebagai pasangan Calon Tunggal atau setidaknya-tidaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan dengan 1 (Satu) Pasangan Calon yaitu Pemohon;

- d. Petitem angka 5 (Lima) yang meminta untuk perolehan suara secara keseluruhan menjadi suara Pemohon adalah permohonan yang Premature, karena dalam permohonan Pemohon tidak diuraikan alasan perolehan suara Pemohon tersebut, jikalau Pemohon sebagai Calon Tunggal, maka tidak serta merta memperoleh 100 Persen suara.
- e. Bahwa Pemohon tidak konsisten menggunakan rujukan dalam permohonannya, Pemohon pada halaman 11 angka 3 mengutip Amar Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/202, sebagai dasar permintaan Diskualifikasi pasangan Calon Nomor urut 1, 2 dan 3; namun Pemohon tidak memperhatikan Amar angka 5 Putusan tersebut yang menyatakan : ***Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi 134 John W. Wilil sepanjang memenuhi persyaratan;***
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Petitem Permohonan Pemohon Salah dan bertentangan satu sama lain;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Bahwa Hasil Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	BENYAMIN ARISOY, SE., M.Si dan ROI PALUNGA (Pasangan Calon urut 1)	31.926	57,94 %
2	Drs. ZAKARIAS SANUARI, MM dan SEFNAT AISOKI, S.H(Pasangan Calon nomor urut 2)	832	1,51 %

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
3	WELLIAM R. MANDERI, SIP.,M.Si dan YOHANES G. RAUBABA, S.Sos., M.H (Pasangan Calon nomor urut 3)	18.579	33,72%
4	YUHENDAR MUABUAI dan YOTAM AYOMI (Pasangan Calon nomor urut 4)	3.763	6,83 %
Total Suara Sah		55.100	100 %

Sebagaimana Formulir Model D. Hasil Kabko Bupati/Walikota Kabupaten Kepulauan Yapen (**Vide Bukti T-7**);

2. Bahwa adapun Pokok Permohonan Pemohon adalah **berkenaan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa Perselisihan hasil Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024**; Bahwa terhadap dalil pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, dengan ini Termohon jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon melaksanakan rekapitulasi ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dengan amar :

**Dalam Pokok Permohonan**

1. ***Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sepanjang berkaitan dengan perolehan suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1;***
2. ***Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1, Distrik Yapen Selatan harus dibatalkan dan dilakukan rekapitulasi ulang;***
3. ***Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan***

***Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara untuk 209 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1;***

- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi ulang di Distrik Yapen Selatan untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1 dengan terlebih dahulu menyangdingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Formulir Model D.Hasil Kabko. Dalam hal terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Formulir Model D.Hasil Kabko, maka Termohon harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil;***
- 5. Memerintahkan Termohon, in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk menggabungkan hasil rekapitulasi ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan ini diucapkan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;***

***(Vide Bukti T-8)***

- 2. Bahwa dalam melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 dan Surat Dinas KPU RI Nomor:**

1001/PY.01.1-SD/05/2024 Perihal pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 16 Juni 2024 (**Vide bukti T-9**), serta Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6200.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tanggal 24 Juni 2024 (**Vide bukti T-10**);

3. Bahwa dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, sebagaimana tersebut diatas, Termohon sampaikan Kronologi proses Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang di tingkat Distrik Yapen Selatan Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1, sebagai berikut:
  - a. Bahwa proses Rekapitulasi sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, dimulai dengan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membentuk dan mengangkat Panitia Pemilihan Distrik Yapen Selatan khusus untuk melaksanakan rekapitulasi ulang; sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Yapen Nomor : 553 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Rekapitulasi Suara Ulang pada Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1 Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 20 Juni 2024 (**Vide Bukti T-11**).
  - b. Bahwa rapat Pleno rekapitulasi ulang tingkat Distrik Yapen Selatan bertempat di Hotel Maureen Serui yang dibuka dan dimulai pada hari Kamis, 27 Juni 2024, dan dihadiri oleh Saksi Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, Pihak Kepolisian, sebagaimana daftar hadir (**Vide Bukti T-12**).
  - c. Bahwa dalam proses rekapitulasi ulang tingkat Distrik Yapen Selatan di dapati fakta tidak ditemukannya 17 Formulir C. Hasil. Pada tanggal 30 Juni 2024 dilakukan pengecekan Formulir Model C.Hasil DPRD Kab/Kota atas saran Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 510/PM.00.02/K.PA-10/06/2024 tanggal 30 Juni 2024 perihal Saran

Terhadap Tidak Adanya Dokumen C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA terhadap 17 Formulir Model C.Hasil yang sebelumnya telah dilaporkan tidak ada saat dilaksanakan Rekapitulasi Ulang tingkat Distrik (**Vide Bukti T-13**). Bahwa setelah dilakukan pengecekan bersama para Saksi Mandat dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen serta Kepolisian Resor Kepulauan Yapen tidak menemukan Formulir Model C.Hasil tersebut. Selanjutnya upaya untuk mencari Formulir Model C.Hasil dalam Kotak Suara, tidak dapat dilakukan karena tidak adanya dasar tertulis untuk dilakukannya pembukaan Kotak Suara untuk mengecek secara pasti Formulir Model C.Hasil dimaksud dalam Kotak Suara terkait.

- d. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2024, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen berdalil tidak ada dasar untuk dikeluarkan rekomendasi pembukaan Kotak Suara dalam rangka mencari 17 Formulir C.Hasil yang belum ditemukan, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen mengusulkan kepada Para Saksi Mandat Partai Politik bahwa demi kelancaran rapat pleno agar dibuat produk hukum kesepakatan untuk dilakukan pembukaan kotak suara, sehingga rekapitulasi ulang dapat terlaksana. Kesepakatan tersebut dimuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 158/PK.01-BA/9105/2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang Kesepakatan mencari Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kabupaten/Kota untuk Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (**Vide Bukti T-14**).
- e. Bahwa berdasarkan kesepakatan antara KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Para Saksi dilakukan pencarian dengan membuka Kotak suara yang disaksikan oleh para Saksi Mandat Partai politik, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kepolisian Resort Kepulauan Yapen, menghasilkan ditemukannya 11 Formulir Model C.Hasil, sedangkan 6 Formulir Model C.Hasil masih belum ditemukan dan/atau tercecer.
- f. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2024, berkenaan batas waktu 21 (dua puluh satu) hari pelaksanaan rekapitulasi ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi telah berakhir, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen setelah

berkoordinasi secara berjenjang dengan KPU Provinsi Papua mengajukan surat Nomor : 345/PY.01.1-SR/9105/2024 tertanggal 2 Juli 2024, Perihal : Permohonan Petunjuk terhadap permasalahan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. **(Vide Bukti T-15)**. Selain itu dibuat kesepakatan oleh para Saksi Mandat Partai Politik agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen membuat Berita Acara yang memuat Kesepakatan untuk melanjutkan pembacaan Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kabupaten/Kota yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kepolisian Resor Kepulauan Yapen.

- g. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2024, rekapitulasi dilanjutkan guna pembacaan 11 Formulir Model C.Hasil yang ditemukan, dari 11 Formulir Model C.Hasil tersebut, terdapat 3 Formulir Model C. Hasil masih terdapat permasalahan, karena adanya kesalahan dalam pengisian.
- h. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2024, telah dikirimkan surat dari KPU Provinsi Papua berupa Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1133/PL.01.8-SD/05/2024 perihal Arahan dan Petunjuk tanggal 2 Juli 2024 **(Vide Bukti T-16)**. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1139 /PL.01.8-SD/05/2024 perihal Petunjuk Batas Waktu Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang tanggal 2 Juli 2024 **(Vide Bukti T-17)**. Serta berdasarkan kesepakatan penghitungan suara ulang dalam pelaksanaan rekapitulasi ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk dilakukannya pembukaan Kotak Suara dan Penghitungan Surat Suara Ulang terhadap C.Hasil yang bermasalah;
- i. Berkenaan dengan belum tersedianya C.Hasil DPRD yang baru sehingga disepakati untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang terhadap C.Hasil DPRD Kab/Kota yang sebelumnya dilaporkan perolehan suara sah melebihi DPT + 2%, sehingga para saksi untuk melakukan penghitungan surat suara yang dimulai dari TPS 020 Kelurahan Tarau, TPS 022 Kelurahan Tarau, TPS 005 Kampung

- Banawa, TPS 001 Kampung Turu, TPS 002 Kampung Imandoa, TPS 006 Kelurahan Serui Kota,
- j. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2024, melanjutkan penghitungan perolehan suara dengan dilanjutkan dari TPS 001 Kelurahan Serui Jaya, TPS 003 Kampung Turu, TPS 011 Kelurahan Serui Jaya, TPS 022 Kelurahan Serui Kota, TPS 018 Kelurahan Serui Kota, TPS 001 Kelurahan Tarau, TPS 009 Kelurahan Tarau, TPS 001 Kampung Manaini, dan TPS 001 Kampung Barawaikap, sehingga seluruh C.Hasil yang sebelumnya dilaporkan bermasalah dapat terselesaikan.
  - k. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen baru menerima Form Model C.Hasil DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 1 yang baru dikirimkan dari KPU Provinsi Papua di Jayapura. Form Model C. Hasil yang baru tersebut langsung dilakukan pengisian dan penyalinan yang disaksikan oleh Saksi Mandat Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.
  - l. **Bahwa pada saat proses perhitungan surat suara ulang yang dilakukan pada tanggal 4 dan 5 Juli 2024 berlangsung lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Mandat Partai Politik, dengan tidak adanya pengisian Formulir Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.**
  - m. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2024, mengingat waktu dan atas permintaan saksi untuk dilakukan skorsing, sambil menunggu administrasi diselesaikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mempersiapkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan oleh operator maka sidang rapat pleno diskors sampai dengan pukul 10.00 WIT.
  - n. Bahwa pada pukul 12:00 Skorsing dicabut, dan disampaikan untuk melengkapi administrasi selama rapat pleno berlangsung dan mempersiapkan D.Hasil Kecamatan sehingga diputuskan untuk menskorsing kembali mengingat dari saksi mandat yang hadir selama rapat pleno tingkat kecamatan terdapat beberapa kesepakatan dan D.Hasil yang belum ditandatangani, Setelah dokumen-dokumen selesai digandakan dan siap untuk di bagikan ke para saksi mandat,

pada pukul 23:32 skors dicabut dengan agenda pembagian Formulir model D. Hasil Kecamatan dan Dokumen kesepakatan, kemudian rapat pleno tingkat kecamatan ditutup pada pukul 00:48 WIT Minggu 7 Juli 2024.

4. Bahwa selanjutnya Termohon melaksanakan rapat pleno tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen dalam rangka Rekapitulasi ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, sebagai berikut:

a. Rapat Pleno Rekapitulasi ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024, pukul 01:27 WIT, bertempat di Hotel Maureen Serui. Adapun pihak-pihak yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah :

- Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen
- Saksi Mandat Partai Kebangkitan Bangsa
- Saksi Mandat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Saksi Mandat Partai Golkar
- Saksi Mandat Partai Nasdem
- Saksi Mandat Partai Buruh
- Saksi Mandat Partai Gelora
- Saksi Mandat Partai Amanat Nasional
- Saksi Mandat Partai Demokrat
- Saksi Mandat Partai Solidaritas Indonesia
- Saksi Mandat Partai Perindo
- Saksi Mandat Partai Persatuan Pembangunan
- Saksi Mandat Partai Ummat
- Kepolisian Resor Kepulauan Yapen

Sebagaimana Daftar Hadir Rapat Pleno Kabupaten (**Vide bukti T-18**)

b. Bahwa rapat pleno tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen, diawali dengan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan



sambutan dan sekaligus membuka rapat pleno terbuka rekapitulasi ulang hasil perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, selanjutnya rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, sebelum dilakukan pembacaan hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Distrik Yapen Selatan, pimpinan rapat pleno mengecek kehadiran saksi.

- c. Bahwa saat selesai dilakukan pembacaan hasil perolehan di tingkat Distrik, pimpinan rapat pleno membuka ruang untuk meminta tanggapan para saksi terhadap hasil yang telah dibacakan oleh PPD Yapen Selatan, serta meminta tanggapan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.
- d. Bahwa Rapat pleno tersebut berlangsung dengan lancar dan tidak adanya keberatan yang dituangkan dalam Formulir Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.
- e. Bahwa setelah dilakukan Pengisian Formulir D.Hasil Kabko Ulang, dilaksanakan penandatanganan Formulir D.Hasil KabKo Ulang DPRD oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan Para Saksi Mandat Partai Politik yang hadir, kemudian Pimpinan rapat pleno menskors untuk menyiapkan dan memperbanyak D.Hasil KabKo Ulang DPRD yang akan dibagikan kepada para Saksi Mandat dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.
- f. Bahwa selanjutnya dilaksanakan penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada para Saksi Mandat Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.
- g. Bahwa setelah penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada para Saksi Mandat Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen rapat pleno rekapitulasi ulang tingkat Kabupaten/Kota dinyatakan selesai dan ditutup;
- h. Bahwa adapun hasil perolehan suara penggabungan Rekapitulasi Ulang ditingkat Kabupaten tertuang dalam Formulir Model D. Hasil Kabko Ulang DPRD (**Vide Bukti T-6**)

5. Bahwa hasil perolehan suara rekapitulasi ulang di Dapil 1 Yapen Selatan digabungkan dengan perolehan suara pada Dapil lain yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 722 tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 531 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 tanggal 7 Juli 2024. **(Vide bukti T-22)**
6. Bahwa hasil rekapitulasi Perolehan Suara gabungan pasca rekapitulasi ulang sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 722 tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 531 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 tanggal 7 Juli 2024 **(Vide bukti T-22)**, dilaporkan oleh Termohon ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
7. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1050 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 28 Juli 2024, **(Vide bukti T-23)** yang didalamnya tertuang sebagai lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 722 tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 531 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 tanggal 7 Juli 2024
8. Bahwa atas penetapan rekapitulasi perolehan suara ulang sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tersebut semua peserta partai politik

tidak ada yang mengajukan keberatan dan tidak ada yang mengajukan gugatan/permohonan sengketa perolehan hasil untuk pengisian anggota DPR Kabupaten Kepulauan Yapen ke Mahkamah Konstitusi.

9. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1592/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 13 Agustus 2024, Perihal Penetapan Kursi dan Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (**Vide Bukti T. 21**), KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan rapat Pleno Penetapan Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen periode 2024-2029;
10. Bahwa dari 2 (dua) Kabupaten di Provinsi Papua yang melakukan rekapitulasi ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Kabupaten Jayapura untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Papua dan Kabupaten Kepulauan Yapen untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten, hanya Kabupaten Jayapura yang diajukan sengketa kembali ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa baik Kabupaten Jayapura maupun Kabupaten Kepulauan Yapen sama-sama melewati tenggang waktu pelaksanaan rekapitulasi ulang sebagai keputusan Mahkamah Konstitusi.
11. Bahwa adapun sengketa hasil rekapitulasi ulang sebagai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Jayapura teregister di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 292-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang di putus oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Agustus 2024 yang amarnya:

***Dalam Eksepsi***

*Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya*

***Dalam Pokok Permohonan***

*Menolak Permohonan untuk seluruhnya*

**(Vide bukti T-19)**

12. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Papua daerah Pemilihan Papua 3, sebagai Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pemilihan Umum tahun 2024, yang diajukan

Partai Solidaritas Indonesia pada halaman 129 dan 130, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut :

***“ Bahwa menurut Mahkamah, meskipun telah melewati tenggat waktu yang ditentukan, namun keputusan untuk tetap melanjutkan rekapitulasi dengan terlebih dahulu mencari dokumen dan melakukan pembukaan kotak suara adalah keputusan yang tepat, daripada Termohon tetap memaksakan untuk mematuhi tenggang waktu lalu menetapkan hasil rekapitulasi tanpa menyertakan TPS yang Formulir Model C. Hasilnya tidak ditemukan dan lembarnya tidak lengkap. Jika hal tersebut dilakukan justru tidak akan memberi kepastian hukum dan tidak pula menyelesaikan persoalan rekapitulasi ulang yang menjadi tugas Termohon untuk menyelesaikannya. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah dapat memahami dan membenarkan alasan keterlambatan penyelenggaraan rekapitulasi suara ulang, yang didasari adanya faktor-faktor yang tidak diperkirakan yang menjadi hambatan terselesaikannya penyelenggaraan rekapitulasi suara ulang tepat pada waktunya. Terlebih Mahkamah tidak menemukan bukti atau fakta adanya unsur kesengajaan dalam keterlambatan penyelesaian rekapitulasi suara ulang dimaksud. Sehingga, menurut Mahkamah hasil rekapitulasi suara ulang harus dinilai sah dan tidak cacat hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum”***  
(Vide Bukti T-19)

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, keterlambatan waktu pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Rekapitulasi Ulang sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dimaklumi oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang ditemukan hambatan-hambatan dan faktor-faktor yang tidak diperkirakan serta tidak adanya unsur kesengajaan.

13. Bahwa terkait dalil Pemohon pada halaman 11 angka 3, yang mengutip amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 pada angka yang menyatakan:

1. ***Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ;***
2. ***Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;***

14. Bahwa dalam permohonan pada halaman 7 poin C Pemohon mendalilkan telah mengajukan pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu (DKPP) RI dengan nomor pengaduan: 274-P/L-DKPP/VIII/2024 bertanggal 16 Agustus 2024; Terhadap dalil Pemohon tersebut sampai saat ini seluruh Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Yapen belum mendapatkan pemberitahuan dan panggilan sidang dari DKPP RI atas pengaduan Pemohon tersebut.

15. Bahwa Pemohon tidak konsisten menggunakan rujukan dalam permohonannya, seharusnya Pemohon dalam menyusun PETITUM harus merujuk pada Amar perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut. Adapun amar selengkapnya dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 adalah :

**Mengadili,**

**Sebelum menjatuhkan putusan akhir, Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.**

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan

bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi 134 John W. Wilil sepanjang memenuhi persyaratan;

6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Yalimo untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Yalimo sesuai dengan kewenangannya;
10. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. (Vide Bukti T-20)

Berdasarkan seluruh uraian Jawaban Termohon baik dalam Eksepsi maupun pada Pokok Perkara, maka Termohon menilai dalil-dalil yang diuraikan dalam posita permohonan dari Pemohon adalah sangat tidak beralasan dan mengada-ada tanpa didukungnya dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu sepatasnya Termohon mohon kepada Mahkamah Konsitusi menolak Permohonan atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;

**DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen nomor : 1278 tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024 Pukul 06.50 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Pasangan Calon urut 1; <b>BENYAMIN ARISOY, SE., M.Si dan ROI PALUNGA</b>	<b>31.926</b>
2	Pasangan Calon nomor urut 2; <b>Drs. ZAKARIAS SANUARI, MM dan SEFNAT AISOKI, S.H</b>	<b>832</b>
3	Pasangan Calon nomor urut 3; <b>WELLIAM R. MANDERI, SIP.,M.Si dan YOHANES G. RAUBABA, S.Sos., M.H</b>	<b>18.579</b>
4	Pasangan Calon nomor urut 4 <b>YUHENDAR MUABUAI dan YOTAM AYOMI; (Pemohon)</b>	<b>3.763</b>
Total Suara Sah		<b>55.100</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-23 sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepulauan Yapen Nomor 1278 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 764 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 765 Tahun 2024 Tentang Penetapan nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 772 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 744 tahun 2024 tentang Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 28 September 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KABKO-ULANG-DPRD Kabko pada Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1 tanggal 7 Juli 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 8 Desember 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1001/PY.01.1-SD/05/2024 Perihal pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 16 Juni 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6200.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tanggal 24 Juni 2024;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Yapen Nomor : 553 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Rekapitulasi Suara Ulang pada Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1 Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 20 Juni 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Suara Ulang Suara di Tingkat Distrik Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 510/PM.00.02/K.PA-10/06/2024 perihal : Saran terhadap tidak adanya Dokumen C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA pada Rekapitulasi Suara Ulang tanggal 30 Juni 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 158/PK.01-BA/9105/2024 tentang Kesepakatan mencari Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kabupaten/Kota untuk Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 1 Juli 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 345/PY.01.1-SR/9105/2024 tertanggal 2 Juli 2024, Perihal : Permohonan Petunjuk terhadap permasalahan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1133/PL.01.8-SD/05/2024 perihal Arahan dan Petunjuk tanggal 2 Juli 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1139 /PL.01.8-SD/05/2024 perihal Petunjuk Batas Waktu Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang tanggal 2 Juli 2024;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 145/PHP.BUP-XIX/2021;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1592/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 13 Agustus 2024, Perihal Penetapan Kursi dan Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 722 tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 531 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 tanggal 7 Juli 2024;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1050 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 28 Juli 2024;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI.

### A. EKSEPSI KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut data BPS Kabupaten Kepulauan Yapen, jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sebesar **115.648 jiwa**, sehingga **syarat ambang batas** persentase perbedaan suaranya adalah **sebesar 2 %**, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No.10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :

*“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”*

2. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024, **(Bukti PT-1)** adalah sebanyak **55.100 suara**, dengan konfigurasi perolehan suara pasangan calon sebagai berikut :

No. Urut & Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1. BENYAMIN ARISOY, S.E., M.Si & ROI PALUNGA (PIHAK TERKAIT)	31.926	57,94 %
2. Drs. ZAKARIA SANUARI, M.M & SEFNAT AISOKI, S.H	832	1,51%
3. WELLIAM R.MANDERI, S.IP., M.Si & YOHANES G. RAUBABA, S.Sos.,M.H	18.579	33,72 %
4. YUHENDAR MUABUAI, AP., M.Si & YOTAM AYOMI (PEMOHON)	3.763	6,83%
Total	55.100	100%

3. Bahwa dari konfigurasi perolehan suara diatas, SYARAT AMBANG BATAS MAKSIMAL PEMOHON untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah **2% x 55.100 suara = 1.102 suara**.
4. Bahwa berdasarkan perolehan suara tersebut, perolehan suara PEMOHON sebanyak **3.763 suara** berada pada **peringkat ketiga** dari empat pasangan calon, dengan **selisih** angka perolehan suara dengan

PIHAK TERKAIT : 31.926 suara – 3.763 suara = **28.163 suara** atau sebesar **51.11%** (lima puluh satu koma sebelas persen).

5. Bahwa sekalipun belum sampai pada pembuktian tentang substansi perselisihan, namun dengan selisih antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT dengan persentase **51.11%** atau sebanyak **28.163 suara** terlampau jauh jaraknya dari ambang batas maksimal **2%**, yang diyakini tidak signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon. Apalagi, tidak terdapat dasar dan alasan yang cukup untuk mengesampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, mengingat hal-hal yang didalilkan dalam permohonan Pemohon merupakan permasalahan dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024, sebagaimana fakta hukum berikut :
  - a. Termohon melakukan tindakan bertentangan dengan Putusan MKRI Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXIII/2024 bertanggal 10 Juni 2024 pada Amar Putusan telah Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sehingga hal tersebut merupakan Kelalaian Termohon bertentangan dengan UU RI Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 47 yang berbunyi "Keputusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum";
  - b. Termohon telah mengabaikan/tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Papua No: 001/TM/ADM.PUBWSL.PROV/33.00/V1/224 pada tanggal 29 Juli 2024, dimana dalam pertimbangan bahwa terhadap Surat KPU RI No : 1001/PY.01.1-SD/05/2024 menyebutkan: penyandingan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilaksanakan dengan cara; a) KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuka kotak Hasil TPS dan mengambil isinya berupa Formulir Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA pada TPS yang diperintahkan untuk dilakukan penyandingan; c) KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuka Kotak Rekapitulasi dan mengambil isian berupa formulir

- Model D Hasil Kecamatan-DPRD KAB/KOTA yang memuat TPS di Kecamatan sebagian yang diperintahkan untuk dilakukan rekapitulasi ulang; tetapi KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen bersama partai tertentu pada tanggal 30 April 2024 pada Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1, Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 2, dan Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 4. Sebelum ada putusan sela Mahkamah Konstitusi untuk Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2, dan Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 4. Sehingga berujung pada terjadinya kesalahan kesalahan penghitungan suara dalam Pemilihan kepala daerah saat ini oleh Termohon, sesuai Ketentuan Pasal 462 UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan;
- c. Terhadap tindakan Termohon telah diadakan/dilaporkan ke lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) dengan Nomor Pengaduan : 274-P/L-DKPPNIII/2024 bertanggal 16 Agustus 2024, memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar meminta Keterangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) Terhadap Perkara *a quo*;
  6. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak termasuk dari salah satu kondisi yang dapat menunda berlakunya ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUPXV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan

Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]. Halmana terdapat beberapa putusan pada pilkada serentak tahun 2020 antara lain : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 Kota Banjarmasin tanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Bandung tanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Tasikmalaya tanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Nabire tanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Boven Digoel tanggal 22 Maret 2021, 135/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Sabu Raijua tanggal 15 April 2021, namun permohonan *a quo* tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut diatas, sehingga ketentuan pasal 158 tidak dapat ditunda keberlakuannya.

7. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, diantaranya Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dengan tegas meneguhkan pendiriannya sebagai berikut:

*“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbuju untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal*

*dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”.*

8. Bahwa selaras dengan pertimbangan Mahkamah dalam putusan Nomor : 99/PHP.BUP-XIX/2021 yang menyatakan :

*Perihal dalil adanya beberapa pelanggaran yang terjadi pada saat sebelum dan sesudah pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, yaitu adanya Pemilih yang sama melakukan pencoblosan di 2 (dua) TPS di TPS 01 dan 02 Kampung Paradoi Distrik Urei Fasei, adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan money politic dan mengarah Pemilih untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 4, adanya Kepala Puskesmas Waropen Bawah Kabupaten Waropen membawa sekelompok orang yang melakukan pencoblosan di TPS 01, 02, 03 Kampung Waren I dan TPS 01 dan TPS 02 di Waren II, Distrik Waropen Bawah, adanya Penggunaan Surat Suara Orang yang sudah meninggal, adanya bukan Penduduk Lokal yang melakukan pencoblosan menggunakan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) di TPS 03 Kampung Uri Distrik Waropen Bawah, menurut Mahkamah tidak ada uraian dalam dalil tersebut yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dugaan pelanggaran tersebut telah secara signifikan mempengaruhi hasil akhir perolehan suara. Tidak terdapat bukti awal yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa dugaan pelanggaran berupa politik uang, penggerakan sejumlah orang untuk melakukan pencoblosan, dan pemilih yang menggunakan hak suaranya secara tidak sah dapat dipastikan memberikan suara kepada pasangan calon tertentu sehingga memengaruhi hasil perolehan suara atau setidaknya memengaruhi kebebasan pemilih dalam memberikan suaranya;*

*Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya.”*

9. Atas dasar argumentasi yuridis sebagaimana diuraikan diatas, maka terbukti bahwa tidak terdapat alasan yang cukup dari uraian pelanggaran-pelanggran dalam permohonan *a quo* untuk menunda keberlakuan pasal 158 UU 10/2016. Apalagi dengan selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT dengan **persentase sebesar 51.11% (lima puluh satu koma sebelas persen)** atau sebanyak **28.163 suara (dua puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga suara)** terlampau jauh jaraknya dari ambang batas maksimal **2% (dua persen)**. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini.

Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, dan secara materiil tidak terdapat alasan untuk menanggukkan berlakunya Pasal 158 UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi bahwa PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024, adalah beralasan hukum.

## B. PETITUM PERMOHONAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Eksepsi ini diajukan dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa dalam **Petitum angka 2** Pemohon meminta pembatalan penetapan hasil yang menjadi obyek permohonan secara keseluruhan tanpa dikecualikan atau , yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 

*“2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024 pukul 06.50 WIT.”*
2. Bahwa akan tetapi, pada **Petitum angka 5** Pemohon minta ditetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 

*“5. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:*

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	0
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	0
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	0
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	55.100
	Total Suara Sah	55.100

Bahwa petitum tersebut kabur, karena pada Petitum Angka 2 sudah dimintakan pembatalan hasil perolehan suara semua pasangan calon untuk seluruhnya, tanpa disertai klausul meminta pembatalan **“sepanjang”** perolehan suara Pihak Terkait dan/atau dua pasangan calon lainnya, namun kemudian pada Petitum angka 5, total suara sah pasangan calon sejumlah 55.100 suara yang sudah dibatalkan tersebut diminta untuk ditetapkan menjadi suara sah Pemohon.



3. Adapun konfigurasi perolehan suara pasangan calon secara rinci adalah sebagaimana tabel berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	BENYAMIN ARISOY, S.E., M.Si & ROI PALUNGA	31.926
2	Drs. ZAKARIA SANUARI, M.M & SEFNAT AISOKI, S.H	832
3	WELLIAM R.MANDERI, S.IP., M.Si & YOHANES G. RAUBABA, S.Sos.,M.H	18.579
4	YUHENDAR MUABUAI, AP., M.Si & YOTAM AYOMI	3.763
	Total Suara Sah	55.100

4. Atas konstruksi petitum yang demikian, maka Petitum Angka 5 terbukti kabur dan tidak jelas.

Oleh karenanya, terbukti bahwa petitum-petitum dan pokok-pokok permohonan tersebut tidak jelas, kabur dan saling bertentangan, maka eksepsi Pihak Terkait terbukti beralasan menurut hukum.

Berdasarkan argumentasi yuridis pada bagian Dalam Eksepsi di atas, maka Eksepsi Pihak Terkait tentang PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan Eksepsi tentang petitum permohonan kabur dan tidak jelas, kesemuanya terbukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan.

Oleh karenanya, perkenankan Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *aquo* kiranya berkenan menerima Eksepsi Pihak Terkait tentang Kedudukan Hukum Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan dalam tahap dismissal dengan menyatakan “permohonan Pemohon tidak dapat diterima”.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT mohon segala hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakui, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Kepulauan Yapen Tahun 2024 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah;

4. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024;
6. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 dan telah mengikutinya tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;
7. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan akan Pihak Terkait tanggap sebagai berikut :
8. Bahwa dalil Pemohon pada huruf a halaman 8-9 Permohonan, pada

pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	31.926
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	832
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	18.579
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	3.763
	Total Suara Sah	55.100

Menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan Termohon lalai terhadap Putusan MK RI Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada tanggal 10 Juni 2024 pada halaman 208 angka 5 Amar Putusan dalam Pokok Permohonan 5. Memerintahkan Termohon, *in casu* KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menggabungkan hasil rekapitulasi ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota Kab Kepulauan Yapen, Dapil Kepulauan Yapen 1 yang tidak dibatalkan oleh MK, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan ini diucapkan tanpa harus melaporkan kepada MK. tetapi pelaksanaan rekapitulasi ulang oleh Termohon melalui PPD Distrik Yapen Selatan pada tgl 27 Juni 2024 sampai dengan Tgl 8 Juli 2024. Dengan demikian melebihi 8 hari dari Amar Putusan MK sehingga kadaluarsa;

9. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, Pihak Terkait menjawab dan menanggapi sebagai berikut :
  - 9.1. Bahwa tidak terdapat benang merah yang konkrit dan faktual antara peristiwa rekapitulasi ulang pemilu legislatif oleh Termohon pada tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024, dengan peristiwa perolehan suara Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 27 November 2024.
  - 9.2. Bahwa sekiranya Pemohon berkeberatan terhadap penetapan partai politik pendukung pasangan calon kepada para pasangan calon dari jalur partai politik, namun mengapa tidak mengajukan keberatan, membuat laporan, maupun “menggugat” keputusan penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 yang ditetapkan Termohon pada tanggal 22 September 2024.

- 9.3. Bahwa lagipula, dalam dalil-dalil permohonannya, Pemohon tidak menguraikan fakta tentang bagaimana peristiwa hukumnya dari pelanggaran oleh PPD Distrik Yapen Selatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Legislatif Tahun 2024 sampai berakibat pada kekalahan Pemohon dalam memperoleh suara pada pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 27 November 2024.
- 9.4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 292-01-15-33-PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, terkait sengketa Perolehan Suara untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani dengan alasan Tidak Sah dan Cacat Hukum karena Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani telah Melewati Batas Waktu yang Ditentukan dalam Amar Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :

*“Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon yang mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon merupakan akibat dari **rekapitulasi suara ulang yang diperintahkan putusan Mahkamah. Sehingga yang harus dinilai oleh Mahkamah adalah apakah proses rekapitulasi suara ulang yang menyebabkan pengurangan suara Pemohon tersebut cacat hukum atau tidak.** Dengan mendasarkan pertimbangan Mahkamah pada paragraf-paragraf sebelumnya, **Mahkamah telah menegaskan bahwa proses rekapitulasi suara ulang yang dilakukan Termohon adalah sah, meskipun dalam pelaksanaannya memiliki banyak catatan permasalahan dan ditetapkan melewati tenggat waktu yang ditentukan putusan Mahkamah.** Dengan demikian, jika proses rekapitulasi suara ulang merupakan proses yang sah, maka produk hukum yang dihasilkan harus pula dinyatakan sah dan tidak mengandung cacat hukum sebagaimana didalilkan Pemohon. Menurut Mahkamah perubahan perolehan suara baik bertambah maupun berkurang merupakan konsekuensi logis dari adanya rekapitulasi suara ulang yang diperintahkan Mahkamah. Selain itu perubahan perolehan suara akibat rekapitulasi suara ulang juga dialami oleh hampir semua partai politik. Hanya dua partai politik yaitu Partai Garda Indonesia dan Partai Bulan Bintang yang perolehan suaranya tetap. Bahkan, secara faktual, Pemohon bukanlah merupakan partai yang*

*mengalami pengurangan suara paling besar karena Partai Golkar lebih banyak kehilangan suara dibandingkan Pemohon. Dalam hal ini, petitum Pemohon yang meminta Mahkamah untuk mengembalikan perolehan suara sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 merupakan petitum yang tidak logis, karena perolehan suara sebelum rekapitulasi suara ulang telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Mahkamah tidak meyakini kebenaran dan kemurnian hasil perolehan suara di Distrik Sentani sehingga telah dibatalkan. Rekapitulasi suara ulang justru dilakukan sebagai upaya untuk mencari kebenaran dan kemurnian hasil perolehan suara sebagaimana hasil pilihan dari pemilih di TPS. Dengan demikian rekapitulasi suara ulang yang prosesnya telah dinyatakan sah maka hasil perolehan suara yang ditetapkannya harus pula dianggap sebagai hasil perolehan suara yang benar. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan hukum.*

- 9.5. Bahwa permasalahan dalam putusan Mahkamah Konstitusi diatas mempunyai kesamaan dengan apa yang didalilkan Pemohon mengenai pelaksanaan rekapitulasi ulang yang melewati batas waktu yang diperintahkan dalam putusan Mahkamah, namun dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan dengan jelas bahwa proses rekapitulasi suara ulang yang dilakukan Termohon adalah sah, meskipun dalam pelaksanaannya memiliki banyak catatan permasalahan dan ditetapkan melewati tenggat waktu yang ditentukan dalam putusan Mahkamah. Dengan demikian, jika proses rekapitulasi suara ulang merupakan proses yang sah, maka produk hukum yang dihasilkan harus pula dinyatakan sah dan tidak mengandung cacat hukum. Halmana selaras dengan pertimbangan Mahkamah diatas maka terhadap dalil Pemohon a quo terbukti tidak beralasan menurut hukum.
- 9.6. Bahwa setelah Pihak Terkait Klarifikasi kepada Partai Politik Pengusung Pihak Terkait mengenai Kronologis pelaksanaan rekapitulasi ulang pasca putusan 129-01-14-33/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024, mengenai proses pelaksanaan rekapitulasi ulang tersebut telah disepakati oleh saksi mandat Partai Politik sebagai peserta pemilu yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen serta Kepolisian Resort Kepulauan Yapen sebagaimana berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai

berikut :

1. Berita Acara Nomor 158/PK.01-BA/9105/2024 Tentang Kesepakatan Mencari Model C.Hasil-DPRD-Kabupaten/Kota Untuk Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 129-01-14-33/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024. **(Bukti PT-4)**
2. Berita Acara Nomor : 159/PK.01-BA/9105/2024 Tentang Pembukaan Kotak Suara Guna Memperoleh Model C.Hasil-DPRD-Kabupaten/Kota Untuk Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 129-01-14-33/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024. **(Bukti PT-5)**
3. Berita Acara Nomor : 160/PK.01-BA/9105/2024 Tentang Melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi Ulang Distrik Yapen Selatan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 129-01-14-33/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024. **(Bukti PT-6)**
4. Berita Acara Nomor : 162/PK.01-BA/9105/2024 Tentang Kesepakatan Penghitungan Suara Ulang Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 129-01-14-33/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024. **(Bukti PT-7)**

Bahwa berdasarkan pelaksanaan bukti Berita Acara diatas, mengenai pelaksanaan Rekapitulasi Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 129-01-14-33/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024, telah disepakati oleh para saksi mandat Partai Politik dan tidak ada keberatan satupun dari para saksi mandat Partai Politik.

Atas dasar argumentasi jawaban dan tanggapan Pihak Terkait diatas, maka terbukti bahwa dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

10. Bahwa dalil Pemohon pada Angka 2 huruf b halaman 9 Permohonan, menyatakan bahwa atas pelanggaran pada point huruf a diatas, selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan Putusan Bawaslu Provinsi Papua No: 001/TM/ADM.PUBWSL.PROV /33.00/V1/224 pada tanggal 29 Juli 2024, dengan Putusan Poin 1 Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu dan poin 2 Memberikan teguran kepada Terlapor selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk tidak mengulangi atau melakukan

perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;

11. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, Pihak Terkait menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

- 11.1. Bahwa dengan telah dijatuhkannya Putusan oleh Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana Putusan Bawaslu Nomor 001/TM/ADM.PUBWSL.PROV /33.00/V1/224 pada tanggal 29 Juli 2024, maka dengan putusan *a quo* diperoleh fakta hukum, bahwa sesungguhnya atas permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Legislatif di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 lalu telah diselesaikan dengan baik atas pelanggaran administrasi yang dilakukan Terlapor.

- 11.2. Bahwa mencermati isi Putusan Bawaslu Provinsi Papua *a quo*, Termohon juga sudah diberi sanksi yang jelas, yakni diberikan teguran kepada Terlapor selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

- 11.3. Bahwa isi putusan Bawaslu tersebut juga tidak menyatakan adanya kesalahan hitung atau kesalahan hasil rekapitulasi suara ulang dan hanya berupa teguran dikarenakan melewati tenggang waktu yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi.

Atas dasar argumentasi keterangan dan tanggapan Pihak Terkait diatas, maka terbukti bahwa dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

12. Bahwa dalil Pemohon pada Angka 2 huruf c halaman 9-10 Permohonan, menyatakan telah ada pengaduan/laporan atas nama Kadir Salwey dan Nataniel Wanaribaba ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan nomor 274-P/L-DKPP/VII/2024 sebagai akibat atas Putusan MK RI Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada tanggal 10 Juni 2024.

13. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, Pihak Terkait menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

- 13.1. Bahwa terhadap Laporan pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan nomor 274-P/L-DKPP/VII/2024 tanggal 10 Juni 2024 tersebut, Pemohon tidak

menjelaskan apa hasil atau keputusan dari laporan tersebut, sehingga tidak dapat diketahui apa akibat dan hubungannya dengan perolehan suara pasangan calon dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024.

- 13.2. Bahwa sekiranya pun terdapat Putusan DKPP yang memberi sanksi pelanggaran kode etik kepada Teradu – KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, maka sanksi tersebut bersifat personal dan menimbulkan akibat hukum bagi yang bersangkutan *ansich*.

Atas dasar argumentasi jawaban dan tanggapan Pihak Terkait diatas, maka terbukti bahwa dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

14. Bahwa dalil Pemohon pada Angka 2 huruf d halaman 10 Permohonan, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen, Termohon banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik Tingkat Distrik, Kelurahan dan TPS-TPS setempat, dan perlakuan tidak adil terhadap Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam rekomendasi Panwaslu antara lain : pembagian surat suara sisa oleh ketua KPPS yang tidak sesuai peruntukannya, adanya pihak KPPS tidak melakukan sumpah janji, dan lain-lain.
15. Bahwa meskipun dalil *a quo* ditujukan kepada Termohon, namun Pihak Terkait berkepentingan untuk ikut serta menjawab dan menanggapi sebagai berikut :
  - 15.1. Bahwa mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik Tingkat Distrik, Kelurahan dan TPS-TPS setempat, Pemohon tidak menyebutkan secara konkrit bentuk pelanggaran apa saja yang terjadi, tidak disebutkan pula siapa yang melakukan pelanggaran, serta di distrik mana saja pelanggaran yang dituduhkan itu terjadi. Menurut Pihak Terkait, dalil permohonan *a quo* kabur dan tidak jelas.
  - 15.2. Bahwa demikian halnya tentang dalil adanya rekomendasi Panwaslu yang berkenaan dengan : pembagian surat suara sisa oleh ketua KPPS yang tidak sesuai peruntukannya, adanya pihak KPPS tidak melakukan sumpah janji, dan lain-lain; Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan rekomendasi tersebut diterbitkan, rekomendasi yang nomor berapa dan di KPPS mana terjadinya



pembagian sisa surat suara. Apalagi dalam penyelenggaraan pemilihan serentak sudah tidak dikenal lagi penyebutan Panwaslu, sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti, siapa yang dimaksud dengan Panwaslu, apakah Pengawas Pemilu di Tingkat Distrik yang disebut PANDIS, atau Pengawas Pemilu di Tingkat Kabupaten yang disebut BAWASLU Kabupaten. Menurut Pihak Terkait, dalil-dalil permohonan *a quo* adalah dalil yang kabur dan tidak jelas.

Atas dasar argumentasi keterangan dan tanggapan Pihak Terkait diatas, maka terbukti bahwa dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

16. Bahwa dalil Pemohon pada Angka 2 Huruf e halaman 10-11 Permohonan, menyatakan bahwa berdasarkan surat Keputusan KPU Nomor 764 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK PENGUSUL
1	Yuhendar Muabuai, AP., M Si. dan Yotam Ayomi	Calon Perseorangan
2	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Roi Palunga	1. PDI Perjuangan 2. Partai Demokrat 3. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 4. Partai Keadilan Sejahtera 5. Partai Kebangkitan Bangsa 6. Partai Kebangkitan Nusantara 7. Partai Ummat
3	Welliam R. Manderi, SIP., M.Si Dan Yohanes G. Raubaba, S.Sos., MH	1. Partai NasDem 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Persatuan Pembangunan 4. Partai Perindo
4	Drs. Zakarias Sanuari MM Dan Sefnat Aisoki S.H	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Bulan Bintang 3. Partai Buruh 4. 4.Partai Garda Republik Indonesia 5. 5.Partai Solidaritas Indonesia

Dengan demikian Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Termohon termasuk Surat Ketetapan lainnya yang terkait dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 telah cacat prosedural sehingga penetapan melalui jalur partai politik tidak memenuhi syarat dan batal demi hukum yang diusung oleh Partai Politik;

17. Bahwa meskipun dalil *a quo* ditujukan kepada Termohon, namun Pihak Terkait berkepentingan untuk ikut serta menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

17.1. Bahwa dalil permohonan tersebut tidak menguraikan dimana cacat

prosedurnya dari daftar nama partai politik pengusung pasangan calon, termasuk partai politik pengusung Pihak Terkait.

- 17.2. Bahwa sekiranya terdapat cacat prosedur, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa atas hal tersebut juga ditempuh pelaporan ke Bawaslu Kabupaten sesaat setelah Termohon menetapkan pasangan calon berdasarkan surat Keputusan KPU Nomor 764 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024.

Atas dasar argumentasi keterangan dan tanggapan Pihak Terkait diatas, maka terbukti bahwa dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

18. Bahwa dalil Pemohon pada point Angka 3 Halaman 11 Permohonan, menyatakan bahwa : terhadap hal tersebut diatas, maka pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen melalui jalur Partai Politik dinyatakan di diskualifikasi sebagaimana pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang lain terkait syarat Calon Kepala Daerah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 sebagaimana amar putusannya halaman 133 : (a) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; (b) Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
19. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, Pihak Terkait menjawab dan menanggapi sebagai berikut :
  - 19.1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang mendiskualifikasi Calon Bupati Erdi-Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati disebabkan karena yang bersangkutan berstatus menjadi terpidana dengan ancaman hukuman diatas lima tahun. Peristiwa hukum yang serupa tidak terjadi pada pemilihan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
  - 19.2. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 tidak ada calon bupati dan wakil bupati, tidak pula Pihak Terkait, yang berstatus menjadi terpidana dengan ancaman hukuman diatas lima tahun. Oleh karenanya, argumentasi Pemohon yang menyandarkan permohonan untuk mendiskualifikasi kontestan Pemilihan di Kabupaten Kepulauan Yapen dengan

menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, adalah tidak beralasan hukum.

Atas dasar argumentasi jawaban dan tanggapan Pihak Terkait diatas, maka terbukti bahwa dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

20. Bahwa dalil Pemohon pada point Angka 3 Halaman 11 Permohonan, menyatakan bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen melalui jalur Perseorangan atas nama Calon Bupati YUHEN DAR MUABUAI, AP, M.Si dan Calon Wakil Bupati YOTAM AYOMI Periode 2024-2029 Nomor Urut 4 (empat) selaku Pemohon telah memenuhi syarat.
21. Bahwa atas dalil permohonan *a quo*, Pihak Terkait menjawab dan menanggapi sebagai berikut :
  - 21.1. Bahwa mengenai keterpenuhan syarat dukungan Pemohon dari jalur Perseorangan memang sudah dinyatakan sah, telah memenuhi syarat, dan tidak ada pasangan calon lain yang mempermasalahkan.
  - 21.2. Bahwa keabsahan Pemohon sebagai kontestan dari jalur perseorangan tidak lantas menegaskan kontestan yang didukung oleh partai politik, karena disamping persyaratannya yang berbeda, juga karena sampai dengan selesai pungut hitung secara berjenjang dan berakhir dengan penetapan hasil perolehan suara pasangan calon, tidak terdapat fakta hukum yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan keikutsertaan pasangan calon dari jalur partai politik.
  - 21.3. Bahwa sekiranya terdapat alasan padahal tidak ada, namun Pemohon tidak pernah berkeberatan dan menggugat proses penetapan peserta pemilihan dari jalur partai politik tersebut.

Atas dasar argumentasi jawaban dan tanggapan Pihak Terkait diatas, maka terbukti bahwa dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

Berdasarkan seluruh uraian jawaban, tanggapan, serta bantahan yang disertai alat bukti yang cukup dan argumentasi yuridis yang kuat, maka tidak satupun dalil-dalil permohonan Pemohon yang terbukti menurut hukum sebagai pelanggaran yang mempengaruhi hasil.

Dengan demikian, terdapat dasar dan alasan yang kuat bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan

dengan menyatakan “menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-7 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 Tertanggal 8 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 Pukul 06.50 WIT.
2. Bukti PT-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen No. 746 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024.
3. Bukti PT-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen No. 765 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024.
4. Bukti PT-4 : Berita Acara Nomor: 158/PK.01-BA/9105/2024 Tentang Kesepakatan Rekapitulasi Ulang Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor: 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tertanggal 1 Juli 2024

5. Bukti PT-5 : Berita Acara Nomor: 159/PK.01-BA/9105/2024 Tentang Kesepakatan Rekapitulasi Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tertanggal 1 Juli 2024
6. Bukti PT-6 : Berita Acara Nomor: 160/PK.01-BA/9105/2024 Tentang Kesepakatan Rekapitulasi Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tertanggal 1 Juli 2024
7. Bukti PT-7 : Berita Acara Nomor: 162/PK.01-BA/9105/2024 Tentang Kesepakatan Rekapitulasi Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tertanggal 1 Juli 2024

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen memberikan keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Perolehan suara masing-masing pasangan calon (angka 1 halaman 8). Terhadap Dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.  
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen nomor Urut 4, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.
  1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 095/LHP/PM.00.02/PA-10/12/2024 tanggal 08 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan proses pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen mulai dari tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember

2024 tersebut tidak ada keberatan dari saksi mandat pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor Urut 4 terhadap hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen yang dibacakan oleh masing-masing Panitia Pemilihan Distrik dari 17 (tujuh belas) Distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen **[Bukti PK.34.2-01]**;

2. Bahwa berdasarkan D Hasil Kab/Ko-KWK Bupati/Walikota tingkat Kabupaten [Bukti PK.34.2-02], hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tingkat Kabupaten dari masing-masing Distrik dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel: Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tingkat Kabupaten

Nama Distrik	Perolehan Suara Pasangan Calon No.Urut 1 <b>Benyamin Arisoy dan Roi Palunga</b>	Perolehan Suara Pasangan Calon No.Urut 2 <b>Zakarias Sanuari dan Sefnat Aisoki</b>	Perolehan Suara Pasangan Calon No.Urut 3 <b>Welliam R. Manderi dan Yohanis G. Raubaba</b>	Perolehan Suara Pasangan Calon No.Urut 4 <b>Yuhendar Muabuai dan Yotam Ayomi</b>	Jumlah Seluruh Suara Sah
YAPEN SELATAN	9294	182	4943	884	15303
YAPEN BARAT	2724	83	2750	509	6066
YAPEN TIMUR	1650	162	582	129	2523
ANGKAISERA	2177	35	1173	267	3652
POOM	1093	31	851	162	2137
KOSIWO	2033	56	954	129	3172
YAPEN UTARA	1019	30	606	83	1738
RAIMBAWI	685	45	355	18	1103
TELUK AMPIMOI	1151	18	720	183	2072
KEPULAUAN AMBAI	677	26	708	647	2058
WONAWA	1014	14	814	119	1961
WINDESI	1429	21	615	148	2213
PULAU KURUDU	860	2	154	19	1035
PULAU YERUI	375	6	153	59	593
ANOTAUREI	4076	100	2132	246	6554
YAWAKUKAT	1230	13	840	83	2166
NUSAWANI	439	8	229	78	754
<b>JUMLAH</b>	<b>31926</b>	<b>832</b>	<b>18579</b>	<b>3763</b>	<b>55100</b>

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Yapen Selatan sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 108/LHP/PM.01.00/PA-

10.01.01/12/2024 tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi secara keseluruhan dilaksanakan mulai dari tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024. Namun khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dimulai dari tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024, terhadap 49 TPS yang tersebar di 3 Kelurahan dan 10 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan dari saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dalam hal perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen namun terdapat kejadian khusus yaitu ada C hasil jenis Pemilihan Bupati pada beberapa TPS yang salah dimasukkan oleh KPPS pada kotak jenis Pemilihan Gubernur dan telah diselesaikan pada saat pleno rekapitulasi tingkat Distrik **[Bukti PK.34.2-03];**

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Yapen Barat sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 052/LHP/PM.01.00/PA-10.01.16/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2024, terhadap 21 TPS yang tersebar di 1 Kelurahan dan 16 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen maupun kejadian khusus **[Bukti PK.34.2-04];**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Yapen Timur sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 037/LHP/PM.01.00/PA-10.01.08/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan mulai dari tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024, terhadap 15 TPS yang tersebar di 11 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus

rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen maupun kejadian khusus **[Bukti PK.34.2-05];**

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Angkaisera sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 055/LHP/PM.01.00/PA-10.01.05/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 30 November 2024, terhadap 14 TPS yang tersebar di 11 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen maupun kejadian khusus **[Bukti PK.34.2-06];**
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Poom sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 038/LHP/PM.01.00/PA-10.01.13/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2024, terhadap 8 TPS yang tersebar di 8 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen maupun kejadian khusus **[Bukti PK.34.2-07];**
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Kosiwo sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 025/LHP/PM.01.00/PA-10.01.04/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2024, terhadap 15 TPS yang tersebar di 15 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan saksi



mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen maupun kejadian khusus **[Bukti PK.34.2-08];**

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Yapen Utara sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 50/LHP/PM.01.00/PA-10.01.11/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 30 November 2024, terhadap 8 TPS yang tersebar di 7 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen maupun kejadian khusus **[Bukti PK.34.2-09];**
10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Raimbawi sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 035/LHP/PM.01.00/PA-10.01.09/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2024, terhadap 7 TPS yang tersebar di 7 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terdapat keberatan secara lisan dari saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor Urut 2 terhadap kesalahan penulisan pada Salinan C Hasil pada TPS 01 Kampung Kororompui dan terhadap kesalahan penulisan tersebut telah diperbaiki dalam pleno rekapitulasi tingkat distrik Raimbawi kemudian disahkan **[Bukti PK.34.2-10];**
11. Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Teluk Ampimoi sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 058/LHP/PM.01.00/PA-10.01.07/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2024, terhadap 8 TPS yang tersebar di 8 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen maupun kejadian khusus **[Bukti PK.34.2-11].** Berdasarkan hasil pengawasan

rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Teluk Ampimoi terhadap 4 TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), yaitu TPS 01 Kampung Siromi; TPS 01 Kampung Karoaipi; TPS 01 dan TPS 02 Kampung Ampimoi sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 059/LHP/PM.01.00/PA-10.01.07/12/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2024, terhadap 4 TPS yang tersebar di 3 Kampung yang dilakukan PSU, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen maupun kejadian khusus **[Bukti PK.34.2-12]**;

12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Kepulauan Ambai sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 074/LHP/PM.01.00/PA-10.01.06/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2024, terhadap 13 TPS yang tersebar di 13 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, namun terdapat kejadian khusus yaitu perbaikan penjumlahan pengguna Hak Pilih pada C Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada beberapa TPS **[Bukti PK.34.2-13]**;
13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Wonawa sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 040/LHP/PM.01.00/PA-10.01.15/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2024, terhadap 10 TPS yang tersebar di 10 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan saksi

mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen maupun kejadian khusus **[Bukti PK.34.2-14];**

14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Windesi sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 039/LHP/PM.01.00/PA-10.01.12/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 30 November 2024, terhadap 9 TPS yang tersebar di 9 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen maupun kejadian khusus **[Bukti PK.34.2-15];**
15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Pulau Kurudu sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 197/LHP/PM.01.00/PA-10.01.10/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2024, terhadap 8 TPS yang tersebar di 8 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen maupun kejadian khusus **[Bukti PK.34.2-16];**
16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Pulau Yerui sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 088/LHP/PM.01.00/PA-10.01.14/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2024, terhadap 5 TPS yang tersebar di 5 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen maupun kejadian khusus **[Bukti PK.34.2-17];**
17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Anotaurei sebagaimana tertuang

dalam laporan hasil pengawasan nomor 045/LHP/PM.01.00/PA-10.01.02/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2024, terhadap 24 TPS yang tersebar di 1 Kelurahan dan 7 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen maupun kejadian khusus **[Bukti PK.34.2-18]**;

18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Yawakukat sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 032/LHP/PM.01.00/PA-10.01.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 30 November 2024, terhadap 7 TPS yang tersebar di 7 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen maupun kejadian khusus **[Bukti PK.34.2-19]**;

19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Nusawani sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 034/LHP/PM.01.00/PA-10.01.17/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 30 November 2024, terhadap 5 TPS yang tersebar di 5 Kampung, yang mana dalam rekapitulasi tersebut khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat keberatan saksi mandat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen maupun kejadian khusus **[Bukti PK.34.2-20]**;

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait pelaksanaan rekapitulasi ulang Pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh Termohon [KPU Kabupaten Kepulauan Yapen] melalui PPD Distrik Yapen Selatan pada tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024 melewati waktu (angka 2 huruf a halaman 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen:**

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.
1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen nomor Urut 4, tidak terdapat laporan pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.
  2. Bahwa terdapat Temuan dugaan pelanggaran administrasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana termuat dalam formulir temuan tanggal 08 Juli 2024 [Bukti PK.34.2-21]. Terhadap Temuan administrasi tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Papua dalam sidang administrasi Pemilu dengan mengeluarkan Putusan Nomor 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu dan memberi teguran kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan [Bukti PK.34.2-22].
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.
1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Surat Nomor 468/PM.00.02/K.PA-10/06/2024 tanggal 12 Juni 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menetapkan Jadwal pelaksanaan Rekapitulasi Ulang di Distrik Yapen Selatan untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Yapen 1 dan memperhatikan waktu pelaksanaan Rekapitulasi Ulang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129-01-14-33/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 [Bukti PK.34.2-23]
  2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Surat Nomor 495/PM.00.02/K.PA-10/06/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan rekapitulasi ulang tersebut dengan menaati tata cara dan prosedur teknis

pelaksanaan rekapitulasi ulang dan menaati waktu pelaksanaannya [Bukti PK.34.2-24]

3. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam surat Nomor 506/PM.00.02/K.PA-10/06/2024, tanggal 28 Juni 2024, yang pada pokoknya setelah Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mencermati jadwal pelaksanaan Rekapitulasi Ulang tingkat Distrik tanggal 27 Juni 2024 dan 28 Juni 2024, bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Ulang Distrik Yapen Selatan yang belum sepenuhnya selesai sehingga diimbau kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk selanjutnya dapat berkoordinasi dengan KPU RI melalui KPU Provinsi Papua guna mendapat petunjuk terhadap waktu pelaksanaan untuk selanjutnya dapat disampaikan kepada PPD Distrik Yapen Selatan dan saksi Partai Politik yang hadir [Bukti PK.34.2-25];
4. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam surat Nomor 508/PM.00.02/K.PA-10/06/2024, tanggal 29 Juni 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan supervisi terhadap PPD Distrik Yapen Selatan karena proses pelaksanaan rekapitulasi ulang yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur karena melewati waktu [Bukti PK.34.2-26];
5. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam surat Nomor 512/PM.00.02/K.PA-10/06/2024, tanggal 01 Juli 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk memperhatikan batas waktu pelaksanaan rekapitulasi suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi [Bukti PK.34.2-27];
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 102/LHP/PM.01.03/PA-10/07/2024 tanggal 07 Juli 2024, yang pada pokoknya rekapitulasi ulang dilaksanakan mulai dari tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024 melewati waktu dan terdapat 2 saksi mandat partai politik yaitu saksi partai PAN dan PBB yang secara lisan

menyatakan tidak bersedia menandatangani D. Hasil DPRD Kab/Kota karena pelaksanaan rekapitulasi ulang hasil Pemilu atas tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi telah melewati batas waktu [Bukti PK.34.2-28]; Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota hasil tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129-01-14-33/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada tanggal 7 Juli 2024 dengan Surat Keputusan Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 531 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 [Bukti PK.34.2-29];

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024, Termohon banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik Tingkat Distrik, Kelurahan dan TPS-TPS setempat, dan perlakuan tidak adil terhadap Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam rekomendasi Panwaslu antara lain: pembagian surat suara sisa oleh ketua KPPS yang tidak sesuai peruntukannya, adanya pihak KPPS tidak melakukan sumpah janji, dan lain-lain (huruf d halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen:**

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.
  1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 007/PL/PB/Kab/33.08/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan mengambil surat suara lebih dari satu untuk dicoblos di TPS 002 Gajah Mada Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan [Bukti PK.34.2-30]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena telah ditangani dan diselesaikan oleh jajaran Pengawas Pemilihan pada tingkat TPS [Bukti PK.34.2-31];
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Ketua dan Anggota KPPS di 230 TPS Se-Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Surat Nomor 800/PM.00.02/K.PA-10/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya menyampaikan tentang tugas, wewenang dan kewajiban KPPS serta sanksi dalam hal KPPS tidak melaksanakan tugas, wewenang dan/atau kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[Bukti PK.34.2-32]**;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran pemilihan dengan memasang baliho pada setiap TPS yang pada pokoknya berisi sanksi pidana terhadap pelanggaran yang terjadi pada tahap pungut hitung sebagaimana diatur dalam UU No.10 Tahun 2016 **[Bukti PK.34.2-33]**;
3. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Panwaslu Distrik Poom menemukan pelanggaran administrasi pada TPS 01 Kampung Poom 1 yang pada pokoknya Ketua KPPS TPS 01 Kampung Poom 1 membuka Kotak Suara dan Amplop Surat Suara tersegel semua jenis pemilihan dengan alasan untuk mencocokkan jumlah surat suara dengan jumlah daftar pemilih tetap di TPS 001 Kampung Poom 1. Terhadap pelanggaran tersebut Panwaslu Distrik Poom telah mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Kampung Poom 1 melalui surat Nomor 068/KP.07/K.PA-10.13/11/2024 Tanggal 27 November 2024 **[Bukti PK.34.2-34]**. Terhadap rekomendasi PSU tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1272 Tahun 2024 Tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya melaksanakan PSU di TPS 01 Kampung Poom 1 pada tanggal 02 Desember 2024 **[Bukti PK.34.2-35]**;
4. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Panwaslu Distrik Teluk Ampimoi menemukan pelanggaran administrasi yang terjadi pada TPS 01 Kampung Siromi; TPS 01 Kampung Karoai; serta TPS 01 dan TPS 02 Kampung Ampimoi, yang pada pokoknya telah terjadi adanya pembagian sisa surat suara oleh KPPS dan saksi. Terhadap pelanggaran tersebut Panwaslu Distrik Teluk Ampimoi telah mengeluarkan



rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Kampung Siromi melalui surat Nomor 01/KP.07/PA-10.01.07/11/2024 tanggal 29 November 2024 **[Bukti PK.34.2-36]**, TPS 01 Kampung Karoaipi melalui surat Nomor 01/KP.07/PA-10.01.07/11/2024 tanggal 29 November 2024 **[Bukti PK.34.2-37]**, serta TPS 01 dan TPS 02 Kampung Ampimoi melalui surat Nomor 003/KP.07/PA-10.01.07/11/2024 tanggal 29 November 2024 **[Bukti PK.34.2-38]**. Terhadap rekomendasi PSU tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1277 Tahun 2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya melaksanakan PSU di TPS 01 Kampung Siromi, TPS 01 Kampung Karoaipi serta TPS 01 dan TPS 02 Kampung Ampimoi pada tanggal 06 Desember 2024 **[Bukti PK.34.2-39]**.

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah menindaklanjuti laporan Nomor 007/PL/PB/Kab/33.08/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan mengambil surat suara lebih dari satu untuk dicoblos di TPS 002 Gajah Mada Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan **[Vide Bukti PK.34.2-30]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan kajian awal dengan kesimpulan Laporan telah diselesaikan oleh jajaran pengawas pemilihan pada Tingkat TPS 002 Kelurahan Serui Kota **[Bukti PK.34.2-40]**. Kemudian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena telah ditangani dan diselesaikan oleh jajaran Pengawas Pemilihan pada tingkat TPS **[Vide Bukti PK.34.2-31]**;

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 (huruf e halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen nomor Urut 4, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.
2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menerima permohonan sengketa Pemilihan dari bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama Zakarias Sanuari dan Sefnat Aisoki sebagaimana termuat dalam Tanda Terima Nomor 001/PS.PNM.LG/94.9408/IX/2024 Tanggal 03 September 2024 [**Bukti PK.34.2-41**]. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mendaftarkan permohonan tersebut dengan nomor 001/PS.REG/94.94.9408/IX/2024, tanggal 04 September 2024 dan menyampaikan pemberitahuan Registrasi permohonan kepada Pemohon [**Bukti PK.34.2-42**]. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan Putusan Nomor 001/PS.REG/94.9408/IX/2024 yang dibacakan pada tanggal 14 September 2024, yang pada pokoknya memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuka kembali akses Silon dan membuka kembali masa pendaftaran pasangan calon serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan pendaftaran [**Bukti PK.34.2-43**].

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Imbauan kepada Pimpinan Partai Politik Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 616/PM.05/K.PA-10/02/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengimbau agar mematuhi persyaratan Pencalonan yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 dan dalam hal terdapat kerugian yang ditimbulkan bagi bakal pasangan calon yang mendaftar sebagai akibat diterbitkannya Berita Acara dan/atau Keputusan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen maka dapat

melakukan upaya hukum melalui ruang sengketa proses pada tahap pencalonan di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen **[Bukti PK.34.2-44]**;

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 069/LHP/PM.01.00/PA-10/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024, yang pada pokoknya bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama Yuhendar Muabuai dan Yotam Ayomi melalui jalur Perseorangan melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 27 Agustus 2024, berkas pendaftaran tersebut telah diterima oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen kemudian dilakukan pencocokan antara dokumen fisik dan dokumen yang diupload pada Silon KPU **[Bukti PK.34.2-45]**. Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerbitkan Berita Acara Nomor 189/PL.02.2-BA/9105/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 tanggal 27 Agustus 2024, yang pada pokoknya berkas pendaftaran telah lengkap dan dinyatakan Diterima **[Bukti PK.34.2-46]**;
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 070/LHP/PM.01.00/PA-10/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama Benyamin Arisoy dan Roi Palunga yang diusung oleh Partai Ummat, Partai PDIP, Partai Gelora, Partai PKN, Partai Demokrat, Partai PKS, Partai PKB melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 28 Agustus 2024, berkas pendaftaran tersebut diterima oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen kemudian dilakukan pencocokan antara dokumen fisik dan dokumen yang diupload pada Silon KPU **[Bukti PK.34.2-47]**; Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerbitkan Berita Acara Nomor 190/PL.02.2-BA/9105/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024, yang pada pokoknya memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan dokumen persyaratan calon,

yang mana berkas pendaftaran dinyatakan lengkap dan Diterima [**Bukti PK.34.2-48**];

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 071/LHP/PM.01.00/PA-10/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama Welliam R. Manderi dan Yohanes G. Raubaba yang diusung oleh partai Nasdem, Partai Golkar, Partai PPP, Partai Perindo dan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama Zakarias Sanuari dan Sefnat Aisoki yang diusung oleh partai PAN, partai PBB, partai Buruh, partai Garuda, partai PSI melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 29 Agustus 2024 kemudian dilakukan pencocokan antara dokumen fisik dan dokumen yang diupload pada Silon KPU [**Bukti PK.34.2-49**]. Selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menerbitkan Berita Acara Nomor 191/PL.02.2-BA/9105/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 yang pada pokoknya berkas pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama Welliam R. Manderi dan Yohanes G. Raubaba telah lengkap dan dinyatakan Diterima [**Bukti PK.34.2-50**]. Namun terhadap berkas pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Zakarias Sanuari dan Sefnat Aisoki dinyatakan belum lengkap dan dikembalikan sebagaimana tertuang dalam Tanda Pengembalian Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024 [**Bukti PK.34.2-51**];
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 080/LHP/PM.01.00/PA-10/09/2024 tanggal 16 September 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah menindaklanjuti Putusan Sengketa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 001/PS.REG/94.9408/IX/2024 yang dibacakan pada tanggal 14 September 2024 dengan membuka kembali akses Silon dan membuka

kembali masa pendaftaran pasangan calon serta memberikan kesempatan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Zakarias Sanuari dan Sefnat Aisoki untuk melakukan pendaftaran. Kemudian pada tanggal 15 September 2024 berkas pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Zakarias Sanuari dan Sefnat Aisoki setelah dilakukan pencocokan antara dokumen fisik dan dokumen yang *diupload* pada Silon, dinyatakan lengkap dan Diterima **[Bukti PK.34.2-52]**;

6. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 764 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 yang pada pokoknya menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 sebagai berikut: **[Bukti PK.34.2-53]**;

Tabel: Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1.	YUHENDAR MUABUAI, AP.,M.Si dan YOTAM AYOMI	Perseorangan
No.	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
2.	BENYAMIN ARISOY, SE., M.Si dan ROI PALUNGA	1. Partai PDI Perjuangan; 2. Partai Demokrat; 3. Partai Gelombang Rakyat Indonesia; 4. Partai Keadilan Sejahtera; 5. Partai Kebangkitan Bangsa; 6. Partai Kebangkitan Nusantara; 7. Partai Ummat.
3.	WELLIAM R. MANDERI, SIP.,M.Si dan YOHANES G. RAUBABA, S.Sos.,M.H	1. Partai Nasdem; 2. Partai Golongan Karya; 3. Partai Persatuan Pembangunan; 4. Partai Perindo.
4.	Drs. ZAKARIAS SANUARI, MM dan SEFNAT AISOKI, S.H.	1. Partai Amanat Nasional; 2. Partai Bulan Bintang; 3. Partai Buruh; 4. Partai Garda Republik Indonesia; 5. Partai Solidaritas Indonesia.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34.2-01 sampai dengan bukti PK.34.2-53, sebagai berikut:

1. Bukti PK.34.2-01 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 095/LHP/PM.00.02/PA-10/12/2024 tanggal 08 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan pengawasan pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen mulai dari tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024;
2. Bukti PK.34.2-02 : D.Hasil Kab/Kota-KWK Bupati/Walikota Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen;
3. Bukti PK.34.2-03 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Yapen Selatan Nomor 108/LHP/PM.01.00/PA-10.01.01/12/2024 tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya pengawasan pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan Suara Tingkat Distrik Yapen Selatan;
4. Bukti PK.34.2-04 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Yapen Barat Nomor 052/LHP/PM.01.00/PA-10.01.16/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya pengawasan pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan Suara Tingkat Distrik Yapen Barat;
5. Bukti PK.34.2-05 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Yapen Timur Nomor 037/LHP/PM.01.00/PA-10.01.08/12/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya pengawasan pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan Suara Tingkat Distrik Yapen Timur;

6. Bukti PK.34.2-06 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Angkaisera Nomor 055/LHP/PM.01.00/PA-10.01.05/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya pengawasan pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan Suara Tingkat Distrik Angkaisera;
7. Bukti PK.34.2-07 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Poom Nomor 038/LHP/PM.01.00/PA-10.01.13/12/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya pengawasan pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan Suara Tingkat Distrik Poom;
8. Bukti PK.34.2-08 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Kosiwo Nomor 025/LHP/PM.01.00/PA-10.01.04/12/2024 tanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya pengawasan pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan Suara Tingkat Distrik Kosiwo;
9. Bukti PK.34.2-09 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Yapen Utara Nomor 50/LHP/PM.01.00/PA-10.01.11/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya pengawasan pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan Suara Tingkat Distrik Yapen Utara;
10. Bukti PK.34.2-10 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Raimbawi Nomor 035/LHP/PM.01.00/PA-10.01.09/12/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya pengawasan pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan Suara Tingkat Distrik Raimbawi;
11. Bukti PK.34.2-11 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Teluk Ampimoi Nomor 058/LHP/PM.01.00/PA-10.01.07/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya pengawasan pada rapat pleno rekapitulasi

- penghitungan perolehan Suara Tingkat Distrik Teluk Ampimoi terhadap 8 TPS;
12. Bukti PK.34.2-12 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Teluk Ampimoi Nomor 059/LHP/PM.01.00/PA-10.01.07/12/2024 tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya pengawasan pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan Suara Tingkat Distrik Teluk Ampomoi terhadap 4 TPS yang dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
  13. Bukti PK.34.2-13 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Kepulauan Ambai Nomor 074/LHP/PM.01.00/PA-10.01.06/12/2024 tanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya pengawasan pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan Suara Tingkat Distrik Kepulauan Ambai;
  14. Bukti PK.34.2-14 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Wonawa Nomor 040/LHP/PM.01.00/PA-10.01.15/12 /2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan Suara Tingkat Distrik Wonawa;
  15. Bukti PK.34.2-15 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Windesi Nomor 039/LHP/PM.01.00/PA-10.01.12/11/ 2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya pengawasan pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan Suara Tingkat Distrik Windesi;
  16. Bukti PK.34.2-16 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Pulau Kurudu Nomor 197/LHP/PM.01.00/PA-10.01.10/12/ 2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya pengawasan pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan Suara Tingkat Distrik Pulau Kurudu;
  17. Bukti PK.34.2-17 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Pulau Yerui Nomor 088/LHP/PM.01.00/PA-10.01.14/12/ 2024



tanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya pengawasan pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan Suara Tingkat Distrik Pulau Yerui;

18. Bukti PK.34.2-18 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Anotarei Nomor 045/LHP/PM.01.00/PA-10.01.02/ 12/2024 tanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya pengawasan pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan Suara Tingkat Distrik Anotarei;
19. Bukti PK.34.2-19 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Yawakukat Nomor 032/LHP/PM.01.00/PA-10.01.03/ 11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya pengawasan pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan Suara Tingkat Distrik Yawakukat;
20. Bukti PK.34.2-20 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Nusawani Nomor 034/LHP/PM.01.00/PA-10.01.17/ 11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya pengawasan pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan Suara Tingkat Distrik Nusawani;
21. Bukti PK.34.2-21 : Formulir Temuan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 08 Juli 2024 dugaan pelanggaran administratif Pemilu;
22. Bukti PK.34.2-22 : Putusan Sidang Administrasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/VII/2024, tanggal 29 Juli 2024, yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu dan memberi teguran kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;

23. Bukti PK.34.2-23 : Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 468/PM.00.02/K.PA-10/06/2024, tanggal 12 Juni 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menetapkan jadwal pelaksanaan rekapitulasi ulang di Distrik Yapen Selatan untuk pengisian Anggota DPR Kabupaten/Kota Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Yapen 1 dan memperhatikan waktu pelaksanaan rekapitulasi ulang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129-01-14-33/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
24. Bukti PK.34.2-24 : Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 495/PM.00.02/K.PA-10/06/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan rekapitulasi ulang tersebut dengan menaati tata cara dan prosedur teknis pelaksanaan rekapitulasi ulang dan menaati waktu pelaksanaannya;
25. Bukti PK.34.2-25 : Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 506/PM.00.02/K.PA-10/06/2024, tanggal 28 Juni 2024, yang pada pokoknya setelah Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mencermati jadwal pelaksanaan Rekapitulasi Ulang tingkat Distrik tanggal 27 Juni 2024 dan 28 Juni 2024, bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Ulang Distrik Yapen Selatan yang belum sepenuhnya selesai sehingga diimbau kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk selanjutnya dapat berkoordinasi dengan KPU RI melalui KPU Provinsi Papua guna mendapat petunjuk terhadap waktu pelaksanaan untuk selanjutnya dapat disampaikan kepada PPD Distrik Yapen Selatan dan saksi Partai Politik yang hadir;
26. Bukti PK.34.2-26 : Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 508/PM.00.02/K.PA-10/06/2024, tanggal 29 Juni 2024,

yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan supervisi terhadap PPD Distrik Yapen Selatan karena proses pelaksanaan rekapitulasi ulang yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur karena melewati waktu;

27. Bukti PK.34.2-27 : Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 512/PM.00.02/K.PA-10/06/2024, tanggal 01 Juli 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk memperhatikan batas waktu pelaksanaan rekapitulasi suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;
28. Bukti PK.34.2-28 : Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 102/LHP/PM.01.03/PA-10/07/2024 tanggal 07 Juli 2024, yang pada pokoknya rekapitulasi ulang dilaksanakan mulai dari tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024 melewati waktu dan terdapat 2 saksi mandat partai politik yaitu saksi partai PAN dan PBB yang secara lisan menyatakan tidak bersedia menandatangani D. Hasil DPRD Kab/Kota karena pelaksanaan rekapitulasi ulang hasil Pemilu atas tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi telah melewati batas waktu;
29. Bukti PK.34.2-29 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 531 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024, Tanggal 7 Juli 2024, terkait penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota hasil tindaklanjut Putusan

- Mahkamah Konstitusi Nomor 129-01-14-33/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
30. Bukti PK.34.2-30 : Formulir laporan nomor 007/PL/PB/Kab/33.08/XII/ 2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya terkait dugaan mengambil surat suara lebih dari satu untuk dicoblos di TPS 002 Gajah Mada Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan;
  31. Bukti PK.34.2-31 : Pemberitahuan status laporan nomor 007/PL/PB/Kab/33.08/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena telah ditangani dan diselesaikan oleh jajaran Pengawas Pemilihan pada tingkat TPS;
  32. Bukti PK.34.2-32 : Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 800/PM.00.02/K.PA-10/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya menyampaikan tentang tugas, wewenang dan kewajiban KPPS serta sanksi dalam hal KPPS tidak melaksanakan tugas, wewenang dan/atau kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  33. Bukti PK.34.2-33 : Foto baliho yang dipasang pada setiap TPS, yang pada pokoknya berisi sanksi pidana terhadap pelanggaran yang terjadi pada tahap pungut hitung sebagaimana diatur dalam UU No.10 Tahun 2016;
  34. Bukti PK.34.2-34 : Surat Panwaslu Distrik Poom Nomor 068/KP.07/K.PA-10.13/11/2024 Tanggal 27 November 2024 Terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Kampung Poom 1;
  35. Bukti PK.34.2-35 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1272 Tahun 2024 yang pada pokoknya melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Poom 1 pada tanggal 02 Desember 2024;
  36. Bukti PK.34.2-36 : Surat Panwaslu Distrik Teluk Ampimoi Nomor 01/KP.07/PA-10.01.07/11/2024 tanggal 29 November

- 2024 Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Kampung Siromi tanggal 29 November 2024;
37. Bukti PK.34.2-37 : Surat Panwaslu Distrik Teluk Ampimoi Nomor 01/KP.07/PA-10.01.07/11/2024 tanggal 29 November 2024 Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Kampung Karoaipi;
38. Bukti PK.34.2-38 : Surat Panwaslu Distrik Teluk Ampimoi Nomor 003/KP.07/PA-10.01.07/11/2024 tanggal 29 November 2024 Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 dan TPS 02 Kampung Ampimoi;
39. Bukti PK.34.2-39 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1277 Tahun 2024 yang pada pokoknya melaksanakan PSU di TPS 01 Kampung Siromi, TPS 01 Kampung Karoaipi serta TPS 01 dan TPS 02 Kampung Ampimoi pada tanggal 06 Desember 2024;
40. Bukti PK.34.2-40 : Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 007/PL/PB/Kab/33.08/XII/2024 tanggal 06 Desember dengan kesimpulan Laporan telah diselesaikan oleh jajaran pengawas pemilihan pada Tingkat TPS 002 Kelurahan Serui Kota;
41. Bukti PK.34.2-41 : Tanda Terima Permohonan Sengketa Pemilihan Nomor 001/PS.PNM.LG/94.9408/IX/2024 Tanggal 03 September 2024 dengan pemohon bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama Zakarias Sanuari dan Sefnat Aisoki;
42. Bukti PK.34.2-42 : Pemberitahuan Registrasi permohonan kepada Pemohon atas nama Zakarias Sanuari dan Sefnat Aisoki bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen;
43. Bukti PK.34.2-43 : Putusan Sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 001/PS.REG/94.9408/IX/2024 yang dibacakan pada tanggal 14 September 2024 yang pada pokoknya memerintahkan KPU Kabupaten

Kepulauan Yapen membuka kembali akses Silon dan membuka kembali masa pendaftaran pasangan calon serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan pendaftaran;

44. Bukti PK.34.2-44 : Surat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 616/PM.05/K.PA-10/02/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengimbau agar mematuhi persyaratan Pencalonan yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 dan dalam hal terdapat kerugian yang ditimbulkan bagi bakal pasangan calon yang mendaftar sebagai akibat diterbitkannya Berita Acara dan/atau Keputusan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen maka dapat melakukan upaya hukum melalui ruang sengketa proses pada tahap pencalonan di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen;
45. Bukti PK.34.2-45 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 069/LHP/PM.01.00/PA-10/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024, yang pada pokoknya pengawasan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen atas nama Yuhendar Muabuai dan Yotam Ayomi;
46. Bukti PK.34.2-46 : Berita Acara Nomor 189/PL.02.2-BA/9105/2024 Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024, yang pada pokoknya berkas pendaftaran dari bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen atas nama Yuhendar Muabuai dan Yotam Ayomi telah lengkap dan dinyatakan diterima;
47. Bukti PK.34.2-47 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 070/LHP/PM.01.00/PA-10/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya pengawasan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil

- Bupati Kepulauan Yapen atas nama Benyamin Arisoy dan Roi Palunga;
48. Bukti PK.34.2-48 : Berita Acara Nomor 190/PL.02.2-BA/9105/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024, yang pada pokoknya berkas pendaftaran dari bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen atas nama Benyamin Arisoy dan Roi Palunga telah lengkap dan diterima;
49. Bukti PK.34.2-49 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 071/LHP/PM.01.00/PA-10/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya pengawasan pendaftaran dari 2 bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen atas nama Welliam R. Manderi dan Yohanes G. Raubaba serta Zakarias Sanuari dan Sefnat Aisoki;
50. Bukti PK.34.2-50 : Berita Acara Nomor 191/PL.02.2-BA/9105/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 yang pada pokoknya berkas pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama Welliam R. Manderi dan Yohanes G. Raubaba telah lengkap dan dinyatakan Diterima;
51. Bukti PK.34.2-51 : Tanda Pengembalian Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang pada pokoknya, berkas pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama Zakarias Sanuari dan Sefnat Aisoki Belum Lengkap dan dikembalikan;
52. Bukti PK.34.2-52 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 080/LHP/PM.01.00/PA-10/

09/2024 tanggal 16 September 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah menindaklanjuti Putusan Sengketa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 001/PS.REG/94.9408/IX/2024 dengan membuka kembali akses Silon dan membuka kembali masa pendaftaran pasangan calon serta memberikan kesempatan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Zakarias Sanuari dan Sefnat Aisoki untuk melakukan pendaftaran;

53. Bukti PK.34.2-53 : Surat Keputusan Nomor 764 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon di mana dalil Pemohon merupakan sengketa administrasi pencalonan yang merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata



yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen 1278/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang

penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan

dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen 1278/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”.

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.4.3]** Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen 1278/2024 pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 06.50 WIT [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 09.48 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 203/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terdapat kelalaian dan pelanggaran Termohon (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah lalai terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 10 Juni 2024.
2. Bahwa menurut Pemohon, Termohon terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 29 Juli 2024 yang diputus Bawaslu dan pelanggaran etik yang diputus DKPP pada tanggal 10 Juni 2024.
3. Bahwa menurut Pemohon, dalam pemilihan kepala daerah 2024, Termohon melakukan pelanggaran mulai dari antara lain pembagian surat suara sisa oleh Ketua KPPS, dan pihak KPPS tidak melakukan sumpah.
4. Bahwa menurut Pemohon, Surat Keputusan yang ditetapkan Termohon cacat prosedural sehingga penetapan melalui jalur partai politik tidak memenuhi syarat dan batal demi hukum.
5. Bahwa menurut Pemohon, seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 yang melalui jalur partai politik dinyatakan diskualifikasi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, sedangkan Pemohon yang melalui jalur perseorangan telah memenuhi syarat.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen 1278/2024, diskualifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor Urut 1 Benyamin Arisoy, SE dan Roi Palunga, Nomor Urut 2 Drs. Zakarias Sanuari, MM dan Sefnat Aisoki, S.H, Nomor Urut 3 Welliam R. Manderi, S.IP., M.Si dan Yohanes G.Raubaba, S.Sos., MH karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024, menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 764 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan

Yapen Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024. Selanjutnya memohon kepada Mahkamah agar menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 atas nama Yuhendar Muabuai dan Yotam Ayomi dengan Nomor Urut 4 serta memohon untuk diadakan pelantikan sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2024-2029, dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan putusan ini.

**[3.7]** Menimbang bahwa berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, namun karena terhadap permohonan *a quo* terdapat eksepsi yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur*) serta eksepsi kesalahan dan pertentangan antara petitum dengan alasan yaitu dalam permohonan terdapat kesalahan penyebutan nama Pemohon atas nama Yuhendar Muabuai sedangkan di halaman 1 Yuhendar Muabai. Selain itu, dalam tabel perolehan suara menurut Pemohon, Pemohon langsung mengambil suara Pihak Terkait tanpa didukung penjelasan rinci alasan perubahan atau peralihan suara, di mana sekalipun terdapat permintaan diskualifikasi pasangan calon lainnya, hal itu tidak serta merta menyebabkan perolehan suara dialihkan kepada Pemohon. Selanjutnya, Termohon menerangkan permohonan kabur karena mengacu pada pelanggaran yang terkait dengan

perolehan suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Berkenaan dengan petitum, Termohon menjelaskan terdapat pertentangan antar petitum dimana Pemohon meminta diskualifikasi pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3, tetapi langsung menetapkan perolehan suara sah menurut Pemohon tanpa meminta pemilihan kepala daerah ulang atau memerintahkan KPU menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon tunggal atau setidaknya pemungutan suara ulang untuk pemilihan dengan satu pasangan calon yaitu Pemohon. Selain itu, Termohon menjelaskan bahwa Pemohon mengutip amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 sebagai dasar diskualifikasi pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3 tetapi amar putusan tersebut berkaitan dengan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020.

Bahwa sementara itu, Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan pada petitum angka 2 Pemohon meminta pembatalan penetapan hasil secara keseluruhan tanpa dikecualikan, sedangkan di Petitum angka 5, Pemohon meminta penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sehingga petitum kabur karena petitum angka 2 sudah meminta pembatalan seluruh perolehan suara tanpa disertai klausul pembatalan “sepanjang” perolehan suara Pihak Terkait dan/atau dua pasangan calon lainnya selain Pemohon, sedangkan dalam petitum angka 5, total suara sah pasangan calon sejumlah 55.100 suara sudah dibatalkan seluruhnya.

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, Mahkamah mencermati bahwa petitum permohonan Pemohon tidak mencantumkan kata “atau” sehingga masing-masing permintaan Pemohon dalam petitum pada pokoknya bersifat kumulatif. Terhadap hal dimaksud, Mahkamah mencermati bahwa pada petitum angka 2, Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen 1278/2024, sedangkan pada petitum angka 5, Pemohon meminta penetapan perolehan suara di mana Pasangan Calon

Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 masing-masing memperoleh 0 suara, sedangkan Pemohon memohon agar ditetapkan memperoleh 55.100 suara. Berkenaan dengan hal dimaksud, Mahkamah mencermati bahwa Pemohon pada petitum angka 2 telah meminta pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen 2376/2024 tanpa mencantumkan hal-hal yang dikecualikan dari pembatalan tersebut sehingga menurut Mahkamah, pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen 2376/2024 dimaksud merupakan pembatalan terhadap seluruh hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024, termasuk pembatalan total perolehan suara, sehingga berdasarkan penalaran yang wajar, total perolehan suara sebesar 55.100 suara tersebut juga turut batal dan tidak bisa menjadi perolehan suara Pemohon sebagaimana petitum angka 5. Sementara itu, pada petitum angka 4 permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya meminta kepada Mahkamah menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 764 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 di mana petitum dimaksud tidak memuat hal-hal lain yang dikecualikan dari pembatalan sehingga menurut Mahkamah petitum tersebut meminta pembatalan keikutsertaan seluruh pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 termasuk Pemohon. Dengan kata lain Pemohon tidak mencantumkan kata “sepanjang” untuk mengecualikan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon yang tidak didiskualifikasi termasuk untuk seluruh perolehan suara agar diberikan kepada Pemohon. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa petitum Pemohon tersebut telah ternyata kontradiksi antara Petitum yang satu dengan Petitum yang lainnya, termasuk dalam hal ini permohonan Pemohon agar ditetapkan dan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Periode 2024-2029, sebagaimana petitum Pemohon pada angka 6.

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan rumusan petitum yang diminta Pemohon



yang saling bertentangan (kontradiksi), sehingga tidak dapat dilaksanakan jika permohonan *a quo* dikabulkan dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscur*). Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa meskipun permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*), penting bagi Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon pada pelaksanaan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Terhadap hal dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2024 merupakan putusan atas perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 dengan amar sebagai berikut:

“Dalam Provisi

Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 129-01-14-33/PS/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024;

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan para Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sepanjang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Daerah Pemilihan Provinsi Papua 1 dan Daerah Pemilihan Provinsi Papua 5; Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 4, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kota Jayapura, Daerah Pemilihan Kota Jayapura 3.
2. Menolak eksepsi selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sepanjang berkaitan dengan perolehan suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1;
2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1, Distrik Yapen Selatan harus dibatalkan dan dilakukan rekapitulasi ulang;

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1;
  4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi ulang di Distrik Yapen Selatan untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1 dengan terlebih dahulu menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Formulir Model D.Hasil Kabko. Dalam hal terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Formulir Model D.Hasil Kabko, maka Termohon harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil;
  5. Memerintahkan Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk menggabungkan hasil rekapitulasi ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan ini diucapkan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
  6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
  7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
  8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses Rekapitulasi Ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
  9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.”
2. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengabaian Termohon terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dalil dimaksud dan menerangkan bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi mandat dari peserta partai politik terhadap hasil penetapan rekapitulasi perolehan suara ulang DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut. Selanjutnya, Pihak Terkait menyampaikan keterangan bahwa tidak terdapat keterkaitan (benang merah) antara peristiwa rekapitulasi ulang pemilu legislatif tersebut dengan peristiwa perolehan suara Pemohon dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 27 November 2024. Berkenaan dengan rekapitulasi ulang tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen

dalam keterangannya menerangkan bahwa pelaksanaan rekapitulasi ulang yang dilakukan Termohon telah melewati batas waktu dikarenakan pelaksanaannya mulai dari tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024.

3. Bahwa terhadap persoalan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang didalilkan Pemohon tersebut, Mahkamah mencermati bahwa pelaksanaan rekapitulasi ulang tersebut telah selesai di mana KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 7 Juli 2024 telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 722 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 531 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 [vide Bukti P-20 = Bukti T-22 = Bukti PK.34.2-29].
4. Bahwa Mahkamah berpendapat pelaksanaan rekapitulasi ulang hasil pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 tersebut tidak mempunyai keterkaitan atau tidak berkorelasi dengan pelaksanaan pemilihan umum calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada pokoknya merupakan putusan atas perkara perselisihan hasil pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 dengan objek perkara berupa Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional sedangkan dalam Perkara 201/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada pokoknya merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan umum calon Bupati dan Wakil Bupati dengan objek perkara berupa Keputusan Termohon tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024.
  - b. Dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak menjelaskan keterkaitan antara pelaksanaan rekapitulasi ulang hasil pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 yang hasilnya telah ditetapkan Termohon dalam Keputusan bertanggal 7 Juli 2024 [vide Bukti P-20 = Bukti T-22 = Bukti PK.34.2-29], dengan proses pelaksanaan pemilihan umum calon

Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 serta keterkaitannya dengan penetapan hasil suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen 1278/2024 yang menjadi objek dalam perkara *a quo*. Terlebih, terdapat perbedaan yang signifikan antara tahapan pemilihan calon Anggota DPRD dengan tahapan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati di mana tahapan pemilihan calon anggota DPRD dilaksanakan dalam rangka mengisi kursi anggota DPRD yang pelaksanaannya menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sedangkan tahapan pemilihan calon bupati dan wakil bupati dilaksanakan guna memilih calon bupati dan wakil bupati di suatu kabupaten yang pelaksanaannya menggunakan dasar hukum UU 10/2016. Oleh karena itu, andaipun dalil Pemohon terkait dengan keterlambatan rekapitulasi ulang hasil pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 adalah benar dan telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, hal tersebut tidak serta merta menyebabkan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen terdampak, karena selain telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal tersebut juga tidak memengaruhi perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK 3/2024 berkenaan dengan uraian yang jelas dalam permohonan. Andapun permohonan Pemohon tidak kabur, *quod non*, telah ternyata dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan pengabaian Termohon atas tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum.

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) adalah beralasan beralasan menurut hukum;

**[4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur);

**[4.6]** Andapun permohonan Pemohon tidak kabur, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka

untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **10.29 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Paulus Rudy Calvin Sinaga**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id